

**PENYELESAIAN KEWARISAN MASYARAKAT PLURALISTIK
(STUDI PADA PENGADILAN DI KALIMANTAN TENGAH)**



Oleh:

Norwili

Syaikhu

Maimunah

M. Fikri Firdausi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Kegunaan Teoretis	Error! Bookmark not defined.
2. Kegunaan Praktis	Error! Bookmark not defined.
D. Rencana Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB II PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
B. Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
C. Deskripsi Teoritik	Error! Bookmark not defined.
1. Kewarisan.....	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Waris.....	15
b. Rukun dan Syarat Waris	17
c. Asas-asas dalam Kewarisan.....	20
d. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan	24
e. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Warisan.....	26
2. Wasiat Wajibah	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Wasiat Wajibah	30
b. Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama	33
c. Wasiat Wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 dan Fikih Islam	38
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Tempat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

- B. Jenis dan Pendekatan Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
- C. Objek dan Subjek Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Teknik Pengumpulan Data **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Observasi..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Wawancara..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Dokumentasi **Error! Bookmark not defined.**
- E. Teknik Penolahan Data..... **Error! Bookmark not defined.**
- F. Analisis Data..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS Error! Bookmark not defined.

- A. Gambaran Lokasi Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Palangka Raya**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pulang Pisau**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kuala Kapuas**Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kasongan**Error! Bookmark not defined.**
 - 5. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Buntok**Error! Bookmark not defined.**
 - 6. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sampit**Error! Bookmark not defined.**
- B. Hasil Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Subjek Pertama..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Subjek Kedua **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Subjek Ketiga **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Subjek Keempat **Error! Bookmark not defined.**
 - 5. Subjek Kelima..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 6. Subjek Keenam **Error! Bookmark not defined.**
 - 7. Subjek Ketujuh..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 8. Subjek Kedelapan..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 9. Subjek Kesembilan..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 10. Subjek Kesepuluh **Error! Bookmark not defined.**
 - 11. Subjek Kesebelas **Error! Bookmark not defined.**
 - 12. Subjek Keduabelas **Error! Bookmark not defined.**
- C. Analisis Hasil Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Kecenderungan Masyarakat Dalam Sistem Pembagian Waris di Kalimantan Tengah **Error! Bookmark not defined.**
2. Mekanisme dan Pertimbangan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Pluralistik di Pengadilan Kalimantan Tengah **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran 131

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian kewarisan merupakan suatu persoalan yang hingga kini masih menjadi problematika dikalangan masyarakat pluralistik. Hukum kewarisan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia, khususnya ketika terjadi peristiwa hukum meninggalnya seseorang. Persoalan baru biasanya muncul apabila orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta kekayaan, karena dengan meninggalnya seseorang akan berkaitan dengan peralihan pengelolaan ataupun pembagian terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan.

Hukum kewarisan di Indonesia memegang peranan penting dalam struktur masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama yang tentunya memiliki corak tersendiri. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan.¹ Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada tiga macam keturunan.² yang meliputi sistem matrilineal, partrilineal dan parental. Ketiga sistem tersebut akan sangat berpengaruh terhadap model sistem kewarisan di Indonesia.

¹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tinta Mas, 1968), 34

² Wiryono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung: Vorkind Van Hoeve's Graven Hage, t.th.), 9.

Ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat dan mempunyai corak yang berbeda dengan corak sifat hukum yang berbeda. Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadis, hukum perdata yang bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat.

Secara historis hukum di Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi ketiga sistem hukum waris berlaku secara bersama-sama meskipun pada awalnya muncul tidak bersamaan tetapi telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, sistem hukum waris adat lebih dahulu ada dibandingkan dengan sistem hukum waris yang lain, dikarenakan hukum adat, termasuk hukum warisnya, merupakan hukum asli bangsa Indonesia, berasal dari nenek moyangnya dan telah melembaga serta terinternalisasi secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.³

Pasca Kemerdekaan, kondisi yang pluralistik dari hukum kewarisan di Indonesia tersebut masih terus berlangsung. Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”, maka ketiga sistem hukum waris tersebut kemudian menjadi bagian hukum nasional.

³ Ibid., 79.

Keberadaan Pasal II aturan peralihan merupakan keharusan konstitusional, sehingga secara yuridis ketiga sistem kewarisan tersebut saat ini masih berlaku.

Berlakunya hukum kewarisan tentu bergantung dari masyarakat yang pluralis. Hukum kewarisan Islam (*farâidh*) berlaku bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum acara peradilan agama Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khusus nya Pasal 49 ayat 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan.⁴ Selanjutnya pada ayat 3 menyatakan “bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”.⁵ Melihat Pasal ini jelas bahwa bagi mereka yang beragama Islam (Muslim) secara formal (hukum acara) wajib tunduk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo, Nomor 3 Tahun 2006.

Hukum perdata barat (KUHPerdT) berlaku bagi orang-orang Tionghoa/ non-Muslim dan orang-orang yang menundukkan diri terhadap KUHPerdT, yang secara hukum acara perdata penyelesaiannya merupakan kompetensi pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang

⁴ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 1 huruf (b).

⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 3.

Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Sedangkan hukum kewarisan adat berlaku bagi masyarakat adat atau Indonesia asli dan masyarakat yang menundukkan diri pada hukum adat.

Berdasarkan hal diatas, maka jelas pada dasarnya ketentuan terkait hukum kewarisan telah jelas diatur baik berdasarkan hukum adat, hukum Islam maupun dalam hukum perdata. Namun meskipun demikian, pada faktanya hingga kini permasalahan terkait pembagian harta waris masih menjadi konflik di kalangan masyarakat. Umumnya permasalahan yang seringkali memicu terjadinya kendala dalam penyelesaiannya pembagian harta waris yakni berkaitan dengan perbedaan paham dari perbedaan agama maupun suku dalam suatu keluarga, salah satunya di kalangan masyarakat Kalimantan Tengah.

Sebagaimana diketahui bahwa Kalimantan Tengah adalah salah satu Provinsi yang terletak di pulau Kalimantan dengan Ibu Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah terletak pada posisi 0°45' Lintang Utara - 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' - 115°51' Bujur Timur dengan luas 157.983 km², yang terdiri dari 13 Kabupaten, 1 Kota, 136 Kecamatan, 139 Kelurahan dan 1.432 Desa.⁶

Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2020 jumlah di penduduk Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 2,67 juta jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.385.700 jiwa 8% lebih tinggi dibanding

⁶ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.”

perempuan dengan jumlah 1.284.300 jiwa. Hasil SP 2020 juga menunjukkan bahwa setiap satu kilometer persegi wilayah Kalimantan Tengah rata-rata dihuni oleh sekitar 17 orang penduduk dan sebanyak 52,55 persen penduduk Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya. Berdasarkan mayoritas penduduk Kalimantan Tengah termasuk Kota Palangka Raya merupakan pemeluk agama Islam, yakni sebesar 74.31%, Kristen Katolik-Protestan sebesar 32,09%, Kaharingan 6,26%, Hindu (4,23%) serta Budha dengan total 1,36%.⁷ Sementara itu, dalam hal keragaman suku terdapat tiga etnis yang mendominasi di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak (46,620/o), Jawa (21,670/o) dan Banjar (21,03%). Etnis suku Dayak yang merupakan suku asli penduduk Kalimantan Tengah. Sub etnis suku Dayak yang terdapat Di Kalimantan Tengah terdiri dari suku Dayak Ngaju, Bakumpai, Ma'anyan, Ot Danum, Siang, Murung, Taboyan, Lawangan, Dusun serta subetnis lainnya dalam jumlah relatif. Kawasan utama etnis Dayak yaitu meliputi daerah hulu dan pedalaman.⁸ Selain itu, penduduk etnis yang turut mendominasi di Kalimantan Tengah yaitu suku Jawa yang merupakan Daerah transmigrasi, Banjar yang merupakan Daerah pesisir dan perkotaan serta berbagai etnis

⁷ Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021* (t.t: BPS Kabupaten Tabalong, 2021), 8.

⁸ Ibid.

lainnya yang terdiri dari etnis Melayu, Madura, Sunda, Bugis, Batak, Flores, Bali serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.⁹

Berdasarkan kondisi geografis, perbedaan agama dan keragaman suku yang ada di Kalimantan Tengah sebagaimana diatas, persoalan pembagian kewarisan tidak jarang menimbulkan konflik yang harus diselesaikan akibat perbedaan ditengah masyarakat pluralistik. Hal ini tidak jarang terjadi karena perbedaan kehendak masing-masing pihak keluarga dalam menentukan sistem pembagian waris mana yang harus digunakan.¹⁰ Penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat dayak yang ada di Kalimantan Tengah ini bisa diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yakni litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi biasanya menjadi alternative pertama dalam penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat yakni melalui kedamaian. Namun apabila sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan di kedamaian adat maka bisa dilanjutkan ke proses litigasi yakni Pengadilan. Bagi masyarakat adat dayak yang seluruh keluarganya muslim tentu akan memilih jalur litigasi ke Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama yang di dalamnya menghapuskan hak opsi bagi warga Negara yang beragama Islam untuk dapat memilih Pengadilan mana untuk menyelesaikan sengketa kewarisan yang sedang dihadapi. Berbeda halnya kalau dalam 1 keluarga tersebut

⁹ Widianatalia, Keragaman Agama di Kalimantan Tengah dalam <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/2025/keragaman-agama-di-kalimantan-tengah> (13 Oktober 2021).

¹⁰ "Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, Ahmad Syaikhu, Jefry Tarantang, "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)", *al"-Manhaj*, Vol. 13 No. 2 (2019).

terdapat beragam agama maka penyelesaian sengketa kewarisan bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri. Maka hal inilah yang menjadi ketertarikan Peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang penyelesaian sengketa waris pada masyarakat pluralism yang ada di Kalimantan Tengah dengan jalur litigasi.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka permasalahan terkait penyelesaian pembagian kewarisan dikalangan masyarakat pluralistik sangat menarik untuk dikaji dengan judul **PENYELESAIAN KEWARISAN MASYARAKAT PLURALISTIK (STUDI PADA PENGADILAN DI KALIMANTAN TENGAH)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di kalimantan tengah?
2. Bagaimana mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik di Pengadilan Kalimantan Tengah?

C. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan teoritis serta kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan dari segi teoritis dalam penelitian diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan sekaligus menjadi titik tolak dalam penelitian yang serupa, serta diharapkan mampu melahirkan teori baru dalam penyelesaian kewarisan pluralistik dikalangan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Menjadi pencerah bagi masyarakat terhadap pelaksanaan penyelesaian kewarisan ditengah masyarakat pluralistik sekaligus sebagai kontribusi pemikiran dan pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan terkait kewarisan.

D. Rencana Pembahasan

Adapun rencana pembahasan dalam penelitian ini direncanakan terbagi dalam 5 Bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi kajian dalam penelitian yakni terkait penyelesaian sengketa pluralistik dikalangan masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dalam hal penyelesaian waris beda agama yang terjadi di pengadilan. Tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang termuat dalam penelitian. Sedangkan kegunaan penelitian yaitu meliputi kegunaan teoritis dan praktis, dan kemudian pembahasan terkait sistematis penelitian berupa gambaran secara singkat dan sistematis terkait pembahasan yang termuat dalam penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub pembahasan yang meliputi penelitian terdahulu, kerangka teoretik dan deskripsi teoretik. Bagian penelitian terdahulu memuat beberapa contoh atau acuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait kewarisan. Pada bagian kerangka teoretik merupakan bagian yang membahas terkait teori yang peneliti gunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan ini yaitu teori teori *receptie a contrario*, teori Ijbari dan teori tujuan hukum. Adapun bagian deskripsi teoretik merupakan penjelasan tambahan dalam memberikan wawasan terkait judul dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini dijelaskan dan berisi tentang waktu dan tentang penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian. teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, berisi gambaran umum penelitian, hasil penelitian terkait yang telah peneliti kumpulkan baik berdasarkan hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi dan diakhiri dengan analisis data sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V Penutup, bab ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, Ahmad Syaikhu, dan Jefry Tarantang dengan judul “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)”.¹¹ Penelitian ini dilatarbelakangi terkait penyelesaian kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam penyelesaian sengketa waris, mengedepankan musyawarah sejatinya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Namun bila hal itu dikaitkan dengan asas Ijbari hukum kewarisan maka akan terlihat pertentangannya dikarenakan dengan adanya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di masyarakat maka secara tidak disadari mengesampingkan atau bahkan melupakan ketentuan hukum Islam sehingga ini sangat disayangkan akan eksistensi kewarisan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini bahwa tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah Kabupaten Katingan di Kota

¹¹ Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, Ahmad Syaikhu, Jefry Tarantang, “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)”, *al-Manhaj*, Vol. 13 No. 2 (2019).

Palangka Raya yaitu kebiasaan menyelesaikan mengedepankan perdamaian dengan menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah keluarga untuk bersepakat menentukan bagran dan pembagian harta. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara yang digabung atau, *due procces dispule resoluticn* kewarisan. Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara mutlak memberlakukan teori otoritas hukum Islam dengan berlakunya hukum *faraid* kemudian dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan keadaan ekonomi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dengan judul “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”¹² Penelitian ini berbicara tentang peraturan mengenai kewarisan di Indonesia masih terdapat pluralisme, yaitu hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata. Hukum kewarisan perdata dibagi lagi menjadi hukum kewarisan perdata yang tunduk pada KUHPerdata dan hukum kewarisan perdata yang tunduk pada hukum kewarisan adat (yang bersumber dari hukum adat yang masing-masing daerah berbeda).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme sistem kewarisan di Indonesia tampak dalam hukum kewarisan yang

¹² Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)” *al- Adalah*, Vol 12, No 1 (2015).

digunakan oleh masyarakat yaitu hukum kewarisan Islam, hukum waris perdata yang bersumber dari KUHPerdta dan hukum waris adat yang bersumber dari hukum yang hidup di masing-masing daerah. Hukum kewarisan Islam (*farâidh*) berlaku bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan. Hukum Perdata Barat (KUHPerd) berlaku bagi masyarakat Tionghoa/non-Muslim dan orang-orang yang menundukkan diri terhadap KUHPerd, yang secara hukum acara perdata penyelesaiannya merupakan kompetensi pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Sedangkan hukum kewarisan adat berlaku bagi masyarakat adat atau Indonesia asli dan masyarakat yang menundukkan diri pada hukum adat.

3. Ashari Setya Marwah Adli, menulis tentang Penyelesaian Sengketa waris adat bagi masyarakat beragama Islam berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 yang merupakan hasil penelitian yang dipublikasikan pada Jurnal Magister Hukum Univ. Udhayana tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang konsekuensi dari penghapusan pemilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris dan untuk mengetahui kekuatan eksekutorial atas keputusan waris adat. Dari hasil penelitian, berdasarkan UU No.3/2006 ternyata memaksa umat Islam yang ingin

menyelesaikan sengketa waris harus menggunakan hukum Islam sehingga menimbulkan isu ketidakadilan. Sehingga, untuk menjawab isu ketidakadilan ini, harusnya pemilihan hukum atau Hak Opsi dalam sengketa waris dibuka kembali atau para pihak dapat memilih jalur Pengadilan Negeri. Kemudian, bagaimana dengan kekuatan eksekutorial dalam hal terdapat putusan adat mengenai penyelesaian sengketa waris adat, maka Pengadilan wajib membantu penyelesaian sengketa adat yang telah diputus secara adat dengan membantu pelaksanaan eksekusi putusannya

B. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *rec receptio a contrario*. Teori *receptio a contrario* ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *receptie exit* Prof. Hazairin. Teori *Receptie A Contrario* atau disebut juga dengan Teori *Mil* karena memuat ajaran teori yang merupakan kebalikan dari Teori *Receptie*. Dalam Teori *Receptie A Contrario*, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *receptie a contrario* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku.¹³

Pemikiran Sayuti tentang teori *receptie a contrario* di atas, sejalan dengan pemikiran Mahmassani yang berpendapat bahwa adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan

¹³Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 17.

ketentuan *nash* dari ahli Fiqh. Berdasarkan atas ketentuan *nash* ini menurut pendapat yang kuat, kebiasaan itu tidak boleh dianggap berlaku apabila di dalam syari'at ada ketentuan *nash* yang berbeda dengan kebiasaan tersebut. Sebab ketentuan *nash* (al-Qur'an dan Hadis) syari'at lebih kuat kedudukan hukumnya dari pada adat kebiasaan.¹⁴

Kemudian teori yang berkaitan dengan hukum kewarisan yaitu Ijbari. Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak, demikian juga halnya bagi pewaris.¹⁵

Selain itu konsep pluralisme hukum, yang mana Werner Menski dalam bukunya *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika* mendefinisikan pluralisme hukum (*legal pluralism*) yaitu pendekatan dalam memahami pertalian antara hukum negara (*positive law*), aspek sosial-masyarakat (*socio-legal approach*) serta hukum alam (*moral/ethic/religion*) atau jika secara sederhana mungkin dapat dijelaskan

¹⁴Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung. PT. Al-Ma'arif, .t.th), 196.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 17

yaitu berlakunya beberapa tatanan atau sistem hukum (sistem hukum negara, sistem hukum adat dan sistem hukum agama) yang berlaku secara bersamaan di dalam suatu lapangan sosial yang sama.

Selanjutnya teori yang digunakan yaitu teori tujuan hukum, dimana hukum selalu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tiga hal itulah yang harus tercermin dalam suatu hukum. Namun, yang paling utama adalah keadilan di sana, baru kepastian lalu kemanfaatan. Hal tersebut yang harus dikedepankan dalam peraturan hukum. Kemudian, menurut seorang guru besar dari Universitas Airlangga, Peter Mahmud Marzuki, tujuan dari hukum tidak lain adalah untuk menciptakan keadaan damai sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat yang mana keadaan damai sejahtera bisa terwujud apabila hukum dapat memberikan pengaturan yang adil dimana kepentingan-kepentingan yang ada dilindungi dengan seimbang sehingga setiap orang sebanyak mungkin dapat memperoleh apa yang menjadi bagiannya.

C. Deskripsi Teoritik

1. Kewarisan

a. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab *al-miirats*, yang dari *masdar* kata *waritsa-yaritsu-irrsan-miiratsan*. Sedangkan menurut istilah waris yaitu pemindahan sesuatu dari seseorang ke orang

lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹⁶ Ilmu yang mempelajari tentang waris disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama *faridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁷ Jadi warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁸

Al-Faraid الفرائض adalah bentuk jamak dari kata *Al-Fariidah* الفريضة yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafadz *mafrudah*, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁹ Jadi secara terminologi *faraid* adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka harus ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Setelah itu dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapatkan bagian tertentu.²⁰

Sedangkan menurut terminologi hukum, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima

¹⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1995), 33.

¹⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 13.

¹⁹ Asyuni A. Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1986), 1.

²⁰ Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), 9.

dari harta peninggalan untuk yang berhak menerimanya yaitu ahli waris.²¹

Kewarisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi akad lebih dahulu. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur dalam kewarisan.²²

b. Rukun dan Syarat Waris

Rukun waris merupakan sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pembagian harta waris, apabila tidak ada rukunnya maka harta warisan tidak bisa didapatkan. Rukun waris ada tiga yaitu:

- 1) *Al-Muwarriṣ* atau pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki atau sebenarnya maupun hukum atau suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim seperti orang yang hilang.
- 2) *Al-Wāriṣ* atau ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 355.

²² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 93-94.

dalam kandungan atau orang yang hilang ketika pewaris meninggal.

- 3) *Al-Maurūs* atau harta warisan, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qisas* atau perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Jika salah satu rukun di atas tidak ada, maka waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka kegiatan waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan, karena tidak memenuhi rukun waris.²³

Syarat waris merupakan sesuatu yang ada dalam proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

- 1) Meninggalnya pewaris, baik kematiannya secara hakiki maupun hukum, misalnya keputusan hakim tentang kematian seseorang yang hilang, maka putusan tersebut menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki. Atau mati menurut dugaan seperti seseorang memukul wanita yang sedang hamil yang menyebabkan janinnya

²³ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020, Cet. Pertama), 11.

mengalami keguguran dalam keadaan mati. Maka janin yang gugur tersebut dinyatakan hidup meskipun belum tentu.

- 2) Ahli waris masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, walaupun hidupnya ahli waris tersebut secara hukum, misalnya janin dalam kandungan, hukum memandang bahwa janin tersebut hidup. Karena ada kemungkinan bahwa ruhnyanya belum ditiupkan. Namun, apabila tidak diketahui bahwa ahli waris itu hidup sesudah kematian pewaris, seperti tenggelam terbakar, atau tertimbun. Maka antara pewaris dengan ahli waris tidak ada saling mewarisi, dan kemudian harta ahli waris yang tidak diketahui tersebut dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.
- 3) Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau *wala'* atau pemerdekaan budak. Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta hajib atau yang menghalang dan mahjub atau terhalang untuk mendapatkan warisan.²⁴

²⁴ Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al- Muḥtāj*, Jilid IV (Beirut: Dāral-Kutub al-Ilmiyah, 1415), 10.

c. Asas-asas dalam Kewarisan

Asas-asas dalam kewarisan dibagi dalam beberapa aspek diataranya sebagai berikut:

1) Asas pewarisan dalam hukum adat

Asas pewarisan dalam hukum adat dinyatakan bahwa pewarisan tidak ditentukan oleh adanya suatu kematian. Menurut hukum adat soal pewarisan tidak berhubungan dengan adanya suatu kematian. Secara positif pewarisan dapat dilangsungkan meskipun tidak ada yang meninggal. Jadi dalam hukum adat proses pewarisan dapat dilakukan antara orang yang masih hidup.

Zainuddin Ali menguraikan bahwa asas-asas hukum waris yang berlaku dalam hukum adat antara lain asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kebersamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat serta asas keadilan.²⁵

a) Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran para ahli waris bahwa harta kekayaan yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia Tuhan, sehingga apabila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka dalam pembagian harta warisan para ahli waris harus membagikan warisan tersebut sesuai dengan

²⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 15.

ketentuan hukum serta menghindari perselisihan dan perebutan harta warisan.

- b) Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris berhak mendapatkan warisan dan mempunyai kedudukan yang sama. Dalam memperhitungkan hak dan kewajiban serta tanggungjawab setiap ahli waris tidak berarti harus sama banyaknya, melainkan pembagian harta peninggalan tersebut seimbang dan sebanding berdasarkan hak dan tanggungjawab masing-masing ahli waris.
- c) Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan para ahli waris harus mengutamakan dan mempertahankan serta memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai.
- d) Asas musyawarah dan mufakat, yaitu pembagian harta warisan harus melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang paling tua. Apabila terjadi kesepakatan dalam pembagian warisan, kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan suka rela, tulus dan ikhlas diantara para ahli waris.
- e) Asas keadilan, yaitu para ahli waris menyadari status dan kedudukan serta jasa masing-masing pihak, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagiannya baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli

waris, melainkan bagian jaminan harga sebagai anggota keluarga pewaris.

2) Asas pewarisan dalam hukum perdata

Asas hukum waris dalam KUH Perdata ditentukan bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan.²⁶

Disamping asas tersebut di atas, dalam Pasal 831 KUH Perdata dinyatakan bahwa apabila seseorang meninggal maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Kemudian yang berhak mendapat harta waris adalah ahli waris yang merupakan keturunan langsung dengan pewaris yakni anak kandung yang merupakan ahli waris terdekat dengan pewaris.

Bahkan dalam Pasal 834a KUH Perdata dinyatakan bahwa seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan kepadanya berdasarkan hak sebagai ahli waris.

3) Asas-asas kewarisan dalam hukum Islam

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 256.

Sebagaimana diketahui sumber utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW para ulama telah berhasil merumuskan beberapa asas yang sangat fundamental terkait dengan pewarisan. Asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem pewarisan Islam, antara lain adalah asas ijbary, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian.²⁷

- a) Asas ijbary, yaitu peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT. Asas ini secara otomatis berlaku dengan pertimbangan bahwa peralihan harta pasti terjadi setelah seseorang meninggal dunia, jumlah harta peninggalan pewaris telah ditentukan dengan pasti berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis.
- b) Asas bilateral, yaitu seorang berhak menerima warisan dari kedua belah pihak yaitu kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. Artinya antara laki-laki dan perempuan mendapat hak waris secara proporsional.
- c) Asas individual, yaitu harta peninggalan dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Dalam implementasinya harta warisan

²⁷ *Ibid.*, 284.

dinyatakan dalam nilai tertentu dan kemudian dibagikan kepada ahli waris menurut kadar bagian masing-masing tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.

- d) Asas keadilan berimbang, yaitu perolehan harta warisan antara laki-laki dan perempuan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- e) Asas akibat kematian, yaitu berlakunya suatu pewarisan dalam Islam hanya semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Peralihan harta benda seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya peralihan harta benda seseorang kepada orang lain tidak berlaku jika pewaris masih hidup.²⁸

d. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Kewajiban dalam kewarisan diakibatkan oleh adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian pula tidak adanya hak mewarisi diakibatkan oleh sebab-sebabnya yang tidak terpenuhi. Berikut ini merupakan sebab-sebab yang menjadikan seseorang dapat memperoleh bagian waris:

²⁸ *Ibid.*, 285.

1) Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau disebut juga sebagai hubungan nasab (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan pewaris (furu al-waris), kedua orang tua pewaris (ushul al-waris), saudara-saudara pewaris (Hawasyī) baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris (Umumah) baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya, serta pemerdeka budak (wala) laki-laki atau perempuan. Atau dengan sebab rahm (żawil arḥām).

2) Pernikahan

Sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri adalah dengan menggunakan akad yang sah dalam pernikahan, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkhalwat (tinggal berdua). Barangsiapa yang akad tanpa ada wali maka ini adalah nikah batil/tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Begitu pula untuk orang yang menikahi mahramnya, dan orang yang menikahi perempuan lebih dari empat orang. Semua bentuk

pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami dan istri.²⁹

e. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Waris

Hal-hal yang dapat menghalangi untuk mendapatkan harta warisan tersebut yang telah disepakati oleh para ulama ada Tiga sebab, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berbeda agama.³⁰ Adapun yang mejadi sebab-sebab terhalangnya untuk tidak mendapatkan warisan adalah sebagai berikut.³¹

1) Perbudakan

Perbudakan secara etimologi adalah penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara terminologi perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufurannya.

Budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya, niscaya yang akan memiliki harta tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut bukan anggota keluarga dari tuannya. Budak itu juga tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya karena dianggap tidak mempunyai sesuatu. Namun seandainya dia mempunyai

²⁹ Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Jilid. 6, (Beirut: Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 1415), 10.

³⁰ Ahmad Rifik, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 30.

³¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 227.

sesuatu, maka kepemilikannya tersebut beralih kepada tuannya akibat sirnanya kepemilikan yang ada pada budak.

Ini diberlakukan karena tuan lebih berhak memanfaatkan dan memperoleh harta milik budak pada masa hidupnya, demikian pula saat budak tersebut meninggal dunia.

2) Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, dengan alat yang mematikan maupun tidak.³²

Pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris terhadap pewaris mengakibatkan ia tidak memperoleh bagian harta warisan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: *“Siapa yang membunuh seseorang (korban), maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun seseorang tersebut tidak mempunyai ahli waris selain dirinya. Baik yang ia bunuh itu orang tuanya atau anaknya sendiri. Oleh karena itu bagi pembunuh tidak ada hak memperoleh warisan”*.³³

Pembunuhan yang tergolong tidak memperoleh hak warisan adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa hak atau diluar ketentuan hukum agama. Pembunuhan dalam perang atau menegakkan agama Allah tidak menghalangi orang untuk mendapatkan warisan. Disini tergambar bahwa harta warisan

³² Harjan Syuhada, *Fiqih*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 2.

³³ Yaswirman, *Hukum Keluarga.*, 227.

itu harus didapatkan secara benar sebagaimana memperoleh harta yang lain. Selain memperoleh harta, melalui saling mewarisi ini dapat menumbuhkan silaturrahi antar ahli waris, bukan menimbulkan permusuhan.

Pembunuhan itu ada yang di lakukan secara sengaja (PQR+¹ STU) dan ada pula yang tidak disengaja (←WX+¹ STU). Lalu pembunuhan mana yang dimaksud.

Berikut beberapa pendapat para ulama:³⁴

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat hanya pembunuhan yang dikenakan qisas saja yang tidak mendapatkan warisan.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat hanya yang disengaja saja, yang tidak disengaja tidak menjadi penghalang menerima warisan.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat semua bentuk pembunuhan, baik itu disengaja ataupun tidak.
- d. Ulama Hanabilah berpendapat hanya pembunuhan tanpa hak atau bukan di jalan Allah.

Alasan pembunuhan tidak memperoleh harta warisan karena ia tergolong tindak kejahatan berat, sementara hikmah warisan adalah untuk menyambung silaturrahi dan memperoleh nikmat yang harus disyukuri oleh penerima.³⁵

3) Perbedaan agama

³⁴ *Ibid.*, 228.

³⁵ *Ibid.*, 228.

Apabila pewaris non muslim dan ahli warisnya muslim atau sebaliknya, maka keduanya tidak boleh saling mewarisi. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan “*tidak ada hak orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak ada pula hak orang kafir mewarisi orang Islam*”.³⁶ Hadits ini disampaikan oleh Rasulullah adalah ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia dan meninggalkan empat orang putra, yakni ‘Uqail, Thalib, Ali dan Ja’far, Rasulullah membagi-bagikan harta peninggalan pamannya itu kepada dua orang anaknya yang masih kafir, yakni ‘Uqail dan Thalib. Sedangkan dua orang anaknya yang lain, yakni Ali dan Ja’far (yang sudah muslim) tidak dibagikan oleh Rasulullah.³⁷

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang beragama Islam bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf dan sedekah, maka secara eksplisit asas keislaman menjadi ketentuan pokok bagi Pengadilan Agama. Jadi bagi yang tidak beragama Islam tidak dapat menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan Agama. Hal ini menjadi bukti

³⁶ *Ibid.*, 229.

³⁷ *Ibid.*, 230.

bahwa berbeda agama pada hakikatnya tidak boleh saling mewarisi.³⁸

2. Wasiat Wajibah

a. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalannya. Jadi, wasiat merupakan tasaruf harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.³⁹

Adapun wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang mempunyai tugas untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dikatakan wasiat wajibah, disebabkan karena dua hal, yaitu:

- i. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban memulai peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.

³⁸ *Ibid*,

³⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, 237.

- ii. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.⁴⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2, sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$.⁴¹

⁴⁰ Asyhari dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Elhamra Press, 2003), 207.

⁴¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena, 2008) 80-81.

Dari segi etimologi, wasiat sendiri mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴²

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, bahwa kata الوصية pada penerapannya digunakan untuk penyebutan sesuatu hak yang ketetapannya disandarkan atas waktu tertentu, baik dalam keadaan hidup orang yang melakukannya atau setelah kematiannya. Kemudian ketentuan ini dikhususkan untuk penyebutan sesuatu hak yang ketetapannya disandarkan atau waktu setelah kematian orang yang melakukan wasiat itu الوصى . Maka istilah wasiat secara bahasa berarti membuat pesan atau wasiat الايضاء atau sebutan untuk sesuatu yang diwasiatkan الموصيه.

Pandangan ulama Fiqh dalam mendefinisikan wasiat wajibah, yaitu:

- 1) Menurut Fuqaha Hanafiyah definisi wasiat sebagai pemberian hak yang memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai adanya peristiwa kematian orang yang memberikan, baik sesuatu yang diwariskan itu berupa benda maupun manfaat.⁴³
- 2) Menurut Fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah definisi wasiat sebagai perkataan atau transaksi yang mengharuskan orang menerima wasiat له الموصى berhak menerima 1/3 dari

⁴² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 63.

⁴³ Suparman Usman, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 55.

harta peninggalan orang yang berwasiat *الموصى* setelah meninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta orang yang berwasiat kepada orang yang menerima wasiat, setelah meninggalnya.⁴⁴

b. Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama

Mayoritas para ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.⁴⁵ Mengenai orang murtad yang keluar dari agama Islam, para ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali dan melakukan kejahatan terhadap agama. Berdasarkan fakta tersebut, meskipun dalam isyarat Al-Qur'an bahwa mereka dikategorikan sebagai orang yang kafir, para ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke *baytul mal* sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.⁴⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kedudukan ahli waris telah diatur secara jelas dalam Pasal 174

⁴⁴ “Abdul Manan, “Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama” *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Edisi. 9, Nomor 38 Tahun 1998”, 150.

⁴⁵ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 12.

⁴⁶ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), 16.

ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris tersebut ada dua kriteria, yaitu adanya hubungan darah yang meliputi anak laki-laki, perempuan, kakek, paman, sedangkan menurut dari hubungan perkawinan yaitu duda atau janda, hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan KHI Pasal 171 huruf c. Selanjutnya dalam KHI yang tersirat dalam Pasal ini bahwa ahli waris tidak hanya memiliki hubungan darah ataupun perkawinan melainkan juga harus beragama Islam. Dapat dikatakan seorang itu berkedudukan sebagai ahli waris ia harus memenuhi syarat yang ada pada Pasal 171 huruf c KHI yang memiliki hubungan darah atau perkawinan serta harus beragama Islam. Lantas bagaimana jika seorang yang beragama bukan Islam apakah kedudukannya sama seperti ahli waris non Islam.

Menurut pendapat ulama *mutaakhirin*, wasiat wajibah ditujukan kepada kerabat dekat atau yang memiliki hubungan nasab, tetapi tidak mendapatkan hak waris bukan terhadap anak angkat sebagaimana yang disampaikan dalam teori hukum yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli bahwa wasiat kepada kerabat itu adalah disunnahkan menurut jumhur ulama.⁴⁷

Seiring berkembangnya zaman, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksetujuan ahli waris beda

⁴⁷ Ibid., 27-28.

agama terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus inilah, maka Pengadilan Agama bahkan Mahkamah Agung terdorong mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama.

Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung khususnya ketika menetapkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999, yang memberikan hak ahli waris kepada ahli waris beda agama dengan wasiat wajibah, serta relevansi wasiat wajibah terhadap realisasi kontemporer, juga mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral. Hampir semua putusan Pengadilan Agama terkait dengan ahli waris beda agama dengan memberikan wasiat wajibah untuk memenuhi rasa keadilan sebenarnya tepat karena tujuan dimasukkannya suatu perkara ke dalam pengadilan, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri, yang dikarenakan dalam pengadilan, seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada undang-undang.

Pertimbangan hakim untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama merupakan jalan alternatif yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijbari*. Maksud dari *ijbari* yaitu peralihan harta waris terjadi dengan sendirinya dengan ketentuan Allah tanpa tergantung pada kehendak

pewaris atau permintaan ahli warisnya, sehingga tidak ada yang bias mengubahnya.

Putusan yang diambil oleh Hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan bagian harta bagi ahli waris non muslim dan memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non muslim merupakan hal menarik untuk dicermati. Dalam putusan tersebut seorang ahli waris non muslim mendapatkan harta bagian dari pewaris muslim sebanyak harta yang diterima oleh ahli waris muslim dalam posisi yang sama sebagaimana yang termuat dalam Q.S al-Baqarah ayat 180 dan seperti dalam Pasal 209 KHI dan ahli waris beda agama yang belum dijadikan undang-undang atau yang belum ada aturannya.

Surat Al-Baqarah ayat 80 juga dapat digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara untuk mencapai keadilan bagi para pihak. Hal ini perlu dilakukan, agar para hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang hukum positif, tetapi berusaha melakukan ijtihad sebagai perintah agama yang tidak boleh berhenti dengan dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dilihat dari sisi teori keadilan, maka putusan Mahkamah Agung telah berhasil mewujudkan keadilan hukum tersebut dengan memberikan bagian ahli waris non muslim harta warisan dengan menggunakan terminologi wasiat wajibah.

Pendapat tersebut sesuai dengan statemen yang dikeluarkan oleh Ibn Hazm yang menyatakan bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah kaum kerabat yang tidak menerima warisan, baik karena ia menjadi budak atau karena berbeda agama dengan pewaris, ataupun karena ia terhijab mewarisi karena ada kerabat atau ahli waris lain yang menghalanginya atau karena ia tidak berhak mewarisi. Terhadap mereka ini hendaknya berwasiat, sekiranya pewaris tidak berwasiat, maka ahli waris harus memberikan harta si pewaris kepada yang menurut mereka pantas. Begitu pun terhadap kaum kerabat yang tidak beragama Islam, si pewaris wajib berwasiat bagi mereka, dan jika si pewaris tidak berwasiat atau lupa maka sebagian harta warisannya wajib diberikan kepada kerabat yang berlainan agama tersebut.⁴⁸

Dilihat dari sisi perlindungan hukum bagi ahli waris non muslim, maka putusan Mahkamah Agung ini juga telah memberikan sebuah perlindungan hukum secara konkrit. Perlindungan hukum itu juga membuat sebuah paradigma baru terkait anggapan bahwa yang minoritas selalu tertindas, dan tidak mungkin akan menang melawan muslim yang mayoritas.

⁴⁸ M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 61.

c. Wasiat Wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 dan Fikih Islam

Suatu hukum baru yang tersurat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 adalah masalah wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik paling tidak 3 (tiga) garis hukum yang selama ini belum pernah terjadi di dunia peradilan dan diterapkan dikalangan komunitas muslim Indonesia, kecuali garis hukum yang pertama ini, ⁴⁹ yaitu:

- 1) Bagi ahli waris beda agama tidak mendapat hak warisan dari harta peninggalan almarhum pewaris muslim.
- 2) Ahli waris beda agama, karena tidak mendapat hak waris dari harta peninggalan pewaris muslim, maka terhadapnya dicarikan solusi agar tetap mendapat bagian yaitu melalui jalan wasiat wajibah.
- 3) Besar perolehan wasiat wajibah ahli waris non muslim dari harta peninggalan pewaris itu sebesar yang dia peroleh seandainya ia beragama Islam.

Penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, bagiannya diambil dari harta peninggalan pewaris muslim sebesar 3/4 dari bagian ahli waris perempuan. Pertanyaan pentingnya adalah apakah yang

⁴⁹ Ibid., 155.

menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga memberikan bagian seorang perempuan ahli waris non muslim sebesar $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang ahli waris perempuan yang muslim. Hal ini tidak jelas, karena dalam putusannya tidak ditemukan alasan/pertimbangan hukum dari hakim yang memutus, sehingga memberikan bagian seorang anak perempuan non muslim sebesar $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang ahli waris perempuan muslim yang diambil dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim.

Berdasarkan hal itu, ketika Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung memperbaiki putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menetapkan bagian seorang anak perempuan non muslim sebesar $\frac{3}{4}$ dari bagian ahli waris perempuan muslim. Hasil perbaikan oleh Majelis Hakim Agung adalah bagian seorang anak perempuan non muslim bagiannya sama dengan bagian ahli waris perempuan muslim, yang diambil dari harta peninggalan pewaris yang muslim.

Perbedaan putusan antara Majelis Hakim ketiga tingkatan peradilan, yakni Hakim Pengadilan Agama (Tingkat Pertama), tidak memberikan bagian kepada anak kandung yang murtad, Hakim Pengadilan Tinggi Agama (Tingkat Banding) memberikan bagian lebih sedikit dari bagian ahli waris yang terkecil

bagiannya ($\frac{3}{4}$ bagian anak perempuan), sedangkan Hakim Kasasi di Mahkamah Agung memberi bagian yang sama dengan bagian anak perempuan (karena dalam kasus ini anak non muslim tersebut adalah seorang anak perempuan).

Hasil dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995 tersebut sebenarnya menimbulkan kebingungan terhadap permasalahan serupa dalam pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama terutama dalam porsi atau bagian yang diberikan hakim kasasi terhadap anak perempuan si pewaris yang berbeda agama tersebut. Hakim kasasi memberikan bagian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama dengan berpatokan kepada bahwa ahli waris beda agama tersebut merupakan anak perempuan si pewaris, sehingga Hakim memberikan bagian yang sama dengan anak perempuan pewaris yang beragama Islam. Hakim tidak berpatokan terhadap besarnya bagian wasiat wajibah yang sudah ditentukan porsinya sebesar maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah harta warisan.

Apabila Mahkamah Agung memberikan porsi wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama tersebut berdasarkan bagian ahli waris yang non muslim itu manakala masih beragama Islam, maka jumlah wasiat wajibah yang didapatkan- nya akan melebihi jumlah maksimal wasiat wajibah yang telah ditentukan, yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ dan hal ini justru tidak sesuai dengan aturan

bagian satu porsi maksimal wasiat wajibah dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan KHI Pasal 209.

Pembagian warisan seperti pendapat hakim tingkat banding dan tingkat kasasi dapat diartikan bahwa non muslim berhak mendapat harta warisan, meskipun wasiat wajibah yang diselewengkan, seolah-olah wasiat wajibah telah menghapus kesepakatan ulama bahwa non muslim tidak berhak mendapat warisan dari pewaris muslim. Dalam tujuan hukum kewarisan Islam sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*, operasionalnya bertujuan memelihara harta dan keturunan. Harta pewaris tidak boleh diberikan kepada selain ahli waris, pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung pewaris yang murtad bukan hanya bertentangan dengan hukum syariat kewarisan, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri, yakni memelihara jiwa dan memelihara akal, dan bahkan sangat tidak memperdulikan tujuan memelihara agama.

Dapat dipahami bahwa pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung yang telah berpindah agama keluar dari Islam telah merusak iman, karena mengingkari ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenyataannya, beberapa hakim di pengadilan agama telah memaksakan hal tersebut dalam putusannya, dan terkadang mengabaikan ketentuan Al-Qur'an yang telah mengatur tentang warisan.

Ketentuan hukum memberikan harta warisan kepada ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris beda agama dalam KHI bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum kewarisan Islam, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat. Selain itu, ketentuan tersebut bukan merupakan manifestasi ijtihad ulama di Indonesia untuk menjustifikasi hukum yang keliru menjadi benar, yang haram menjadi halal, dan yang makruh menjadi mubah. Hal tersebut boleh jadi merupakan hasil ijtihad yang keliru. Terlebih lagi jika dikaji dari aspek pemikiran hukum Islam, aturan hukum waris dalam KHI dapat dilihat sebagai manifestasi ijtihad ulama di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam hendaknya lebih mengedepankan *masalahah al-ummah* (masalahat untuk umat) dan tidak menghalalkan barang haram, serta tidak mengharamkan barang yang halal, atau mengorek hal-hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan yang bersifat hakiki, nyata, dan untuk umum. Meminjam istilah yang banyak digunakan dalam pemikiran hukum Islam, menjustifikasi hukum yang keliru menjadi benar, yang haram menjadi halal, yang makruh menjadi mubah.

Terkait warisan bagi ahli waris non-muslim, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada ketentuannya, tetapi adanya kekosongan hukum atas suatu perkara, bukan berarti perkara tersebut tidak akan pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal inilah hakim dituntut untuk

dapat memberikan keadilan dan membuat aturan melalui penemuan hukum. Sehubungan dengan hakim bukan sebagai corong undang-undang, maka hakim dituntut untuk menggali sumber hukum agar rasa keadilan dalam masyarakat dapat terpenuhi. Dalam konteks pembagian harta peninggalan orang tua muslim kepada anak-anaknya yang tidak seluruhnya muslim, sumber hukum lain yang bisa digali adalah hukum Islam, serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam surat Al-Baqarah, ayat 141, serta Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Hadits yang riwayatkan oleh Ashab As-Sunan, maupun pendapat imam mazhab empat yaitu Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i dinyatakan bahwa berlainan agama antara ahli waris dengan pewaris merupakan halangan yang menjadikan ahli waris kehilangan hak warisnya. Apalagi kalau ahli waris itu termasuk kategori orang murtad, selain ia tidak bisa mewarisi, ia juga tidak memiliki hak untuk mewariskan hartanya kepada ahli warisnya.

Sudah menjadi kesepakatan ulama (*ijma'*) bahwa perbedaan agama (muslim dan non-muslim) merupakan salah satu faktor penghalang untuk dapat mewarisi. Berkaitan dengan perbedaan agama, yang disepakati oleh para ulama tersebut adalah bahwa ahli waris non muslim, baik karena sejak awal tidak

beragama Islam (kafir) ataupun keluar dari agama Islam (murtad), tidak dapat mewarisi pewaris muslim.⁵⁰

Wasiat wajibah yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah untuk saudara kandung non muslim. Padahal, wasiat wajibah dalam KHI dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah ini adalah dengan mengusahakan suatu langkah positif dengan tidak membatasi pemahaman hukum waris selama ini. Dalam hukum waris telah dijelaskan bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam tidak berhak mendapatkan waris dari kerabatnya yang beragama Islam. Sama halnya dengan seorang muslim yang tidak boleh mewarisi dari seorang non muslim.⁵¹

Menurut Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Waris Islam mengatakan bahwa berlainan agama antara pewaris dan ahli waris termasuk penghalang kewarisan, tetapi apabila yang berlainan agama antara suami dan istri, misalnya suami beragama Islam, sedangkan istri beragama Kristen, maka suami atau istri tersebut setelah salah satunya meninggal dunia dapat menikmati

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 608.

⁵¹ “Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat”, *Holistik*, Volume 2. Nomor 1”. 8.

harta benda peninggalannya, dan hal ini dapat dilakukan melalui wasiat.⁵²

Mahkamah Agung membuat suatu langkah besar melalui wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim dengan berlandaskan bahwa agama Islam bukanlah agama yang diskriminatif, tetapi Islam adalah agama yang merangkul seluruh umat di dunia. Terlepas apapun pilihan dari individu tersebut untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, serta untuk memahami bahwa hukum Islam tidaklah bersifat kaku. Hukum Islam ternyata mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim sekalipun.

Pemberian wasiat wajibah dalam kasus ini sepertinya tidak dilihat dari agama seseorang yang diberikan, tetapi dilihat dari kedekatan pewaris dengan penerima wasiat wajibah. Dalam kasus ini, ahli waris sebagai anak kandung dari pewaris merupakan orang dekat dari pewaris yang dianalogikan sama dengan kedudukan dari anak angkat atau orang tua angkat, yang dalam KHI berhak mendapatkan wasiat wajibah. Apabila dilihat dari aspek hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama.

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), 16.

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa ahli waris yang non muslim dengan pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah, sedangkan *nasakh-mansukh* ayat wasiat dengan waris, berlaku hanya untuk sementara waktu. Ketika ayat hukum yang *dinasakh* tersebut dapat membawa kemaslahatan dan terciptanya keamanan serta kesejahteraan masyarakat, maka hukum tersebut berlaku kembali.

Pemberian bagian wasiat wajibah bagi anggota keluarga non muslim tidak berlangsung begitu saja, apalagi di Indonesia terdapat ratusan kelompok- kelompok etnis yang hidup dalam kawasan teritorial tersendiri dengan bahasa, sistem sosial budaya yang berbeda-beda,⁵³ tetapi perlu dipertimbangkan bahwa ahli waris non muslim itu bagaimanapun juga adalah suami/isteri atau anak pewaris, maka tentulah wajar bila mengharapkan memperoleh bagian dari harta pewaris, walaupun secara formal ahli waris non muslim tidak berkedudukan sebagai ahli waris, maka Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama mendudukan mereka sebagai penerima wasiat wajibah,⁵⁴ alasannya karena wasiat wajibah merupakan adanya keterkaitan hubungan darah yang sangat dekat antara orang tua dengan anak/suami/isteri, oleh

⁵³ “Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi & Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*, (Makasar: Umitoha), 67.

⁵⁴ Syamsuhadi Irsyad, “Kapita Selektta Hukum Perdata Agama pada Tingkat Kasasi”, *Makalah*. Disampaikan pada Pelatihan Teknis Fungsional di Yogyakarta, 31 Juni,” 5-6.

sebab itu sangat wajar kalau mereka mendapat bagian dari orang tuanya atau suami/isteri yang muslim melalui wasiat wajibah.⁵⁵

⁵⁵ Soleman Sholeh, “Pembagian Harta Warisan untuk Ahli Waris Berbeda Agama”. *Jurnal Mimbar Hukum & Peradilan*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani”, 2013), 92.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang peneliti gunakan pada penelitian tentang “Penyelesaian Kewarisan Masyarakat Pluralistik (Studi Pada Pengadilan Di Kalimantan Tengah)” sebagaimana tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Waktu Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan						
		Sept	Nov	Des	Jan- Juni	Juli- Agst	Sept	Okt
		2021			2022			
1	Perencanaan: Pengajuan Proposal							
2	Pelaksanaan: a. Pengumpulan Data							
	b. Analisis Data							
3	Pelaporan: a. Seminar Hasil							
	b. Revisi Hasil							

2. Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Kalimantan Tengah, atau lebih tepatnya di Pengadilan Agama Palangka Raya, Pulang Pisau, Sampit, Kuala Kapuas, Buntok dan Kasongan. Beberapa lokasi penelitian ini dipilih didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan terkait kewarisan pluralistik, penyelesaian pembagian waris adat dan agama maupun terkait permasalahan kewarisan beda agama menjadi problem yang muncul dikalangan masyarakat Kalimantan tengah sehingga diambil beberapa Pengadilan Negeri dan Agama yang di wilayah hukumnya terdapat permasalahan terkait kewarisan pluralistik tersebut di masyarakat.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait penyelesaian kewarisan masyarakat pluralistik (studi di Pengadilan Agama Kalimantan Tengah) merupakan penelitian empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode hukum positivis, lebih tepatnya pendekatan praktik hukum masyarakat dengan mengkaji fenomena sosial dalam masyarakat, dimana aspek hukum fisik muncul.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus permasalahan yang menjadi titik tolak kajian dari suatu penelitian atau berupa dengan fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga objek dalam penelitian

ini yaitu terkait penyelesaian kewarisan pluralistik yang di Pengadilan Kalimantan Tengah khususnya terkait kasus waris beda agama. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Hakim, Sekertaris, ataupun Panitera di Pengadilan Kalimantan Tengah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mencari data yang sistematis dan standar dalam memperoleh data atau bahan yang diperlukan.⁵⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, yakni dengan cara mengamati objek penelitian yang bersangkutan terkait permasalahan yang ada.⁵⁷

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.⁵⁸

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka observasi awal yang penulis lakukan sendiri terlebih dahulu yakni

⁵⁶ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107-108.

⁵⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 216.

⁵⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

dengan melihat secara langsung terkait praktik penyelesaian kewarisan pluralistik yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi (jalur adat) dan jalur litigasi melalui Peradilan di Kalimantan Tengah.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, pihak pertama adalah pewawancara dan pihak kedua biasa disebut narasumber. Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara terstruktur. Melalui wawancara inilah peneliti mendapatkan informasi data ataupun keterangan yang terkait secara langsung dari subjek dalam penelitian ini. Adapun informasi yang ingin penulis gali melalui proses wawancara ini sendiri yakni terkait kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di kalimantan tengah, eksekusi terhadap putusan adat jalur non litigasi yang diteruskan ke Pengadilan, serta mekanisme dan pertimbangan hukum penyelesaian kewarisan pluralistik di Kalimantan Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Kegunaan dari adanya

dokumentasi adalah untuk mendukung data-data yang sudah didapat dari metode observasi.⁵⁹

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian meliputi dokumentasi gambaran umum lokasi penelitian, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian waris pluralistik masyarakat Kalimantan Tengah sebagai acuan analisis.

E. Teknik Penolahan Data

Pengabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menjamin bahwa semua yang telah diobservasi dan diteliti sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi di lapangan, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data tersebut benar. Pengabsahan data yang dilakukan peneliti ialah dengan Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.⁶⁰ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁶¹

Data yang telah terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan selanjutnya diolah dan dianalisis secara secara kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman, dalam analisis

⁵⁹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 75.

⁶⁰ “Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 90.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),” 177.

kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶²

Setelah data terkumpul, kemudian peneliti menganalisis data secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada metode deduktif. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara dianalisis dengan cara menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis secara deduktif. Pada tahap analisis, data yang telah dikategorikan dan dikualifikasi dianalisis dengan mengaitkan data satu dengan data lainnya, yaitu dengan mencocokkan, membandingkan, mengelompokkan dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai yuridis, akademis dan ilmiah. Selanjutnya diadakan penafsiran data dengan tujuan untuk menghasilkan simpulan tentang permasalahan yang diajukan. Kemudian keseluruhan hasil analisis, selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan secara lengkap segala masalah yang terkait dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal-bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.

⁶² Miles B Maatew & Machel Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: PT.Rosdakarya, 1992), 15.

Pada tahapan pertama peneliti melakukan teknik pengumpulan data terhadap permasalahan yang hendak diteliti baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Berkaitan dengan penelitian ini, setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan maupun dokumentasi, maka selanjutnya beranjak dari rumusan masalah terkait kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di Kalimantan Tengah dianalisis dengan menggunakan teori Teori *Receptie A Contrario*. Selanjutnya beranjak dari rumusan masalah *kedua*, tentang eksekusi terhadap putusan adat jalur non litigasi yang diteruskan ke Pengadilan maka dalam mengkaji permasalahan ini peneliti analisis berdasarkan teori tujuan hukum. Adapun terhadap rumusan masalah ketiga terkait mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik di Kalimantan Tengah dianalisis dengan menggunakan teori *ijbari*.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Palangka Raya

a. Pengadilan Negeri Palangka Raya

Pengadilan Negeri Palangka Raya diresmikan pertama kali pada tanggal 22 April 1976 oleh Bapak Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum. Bertempat/ beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Palangka Raya. Gedung Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya dibangun berdasarkan DIP tanggal 31 Maret 1975 Nomor 62/XIII/3/75, dengan wilayah yuridiksi di Kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sebangau, Bukit Batu, dan Rakumpit.⁶³

Adapun visi dari Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas 1a yang Agung.” Sedangkan Misi Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya yaitu untuk menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya, memberikan pelayanan

⁶³ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A, “Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A” dalam <https://pn-palangkaraya.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah/> (18 Juli 2022).

hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, dan meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya.⁶⁴


Adapun Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana berikut:⁶⁵

Adapun Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana berikut:⁶⁶

⁶⁴ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A, “Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A” dalam <https://pn-palangkaraya.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi/> (18 Juli 2022).

⁶⁵ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A, “Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A” dalam <https://pn-palangkaraya.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi/> (18 Juli 2022).

⁶⁶ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A, “Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A” dalam <https://pn-palangkaraya.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi/> (18 Juli 2022).



b. Pengadilan Agama Palangka Raya

Berawal dari peresmian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1957 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi. Kalimantan Tengah dengan pusat pemerintahan di Kota Palangka Raya, maka secara bertahap dibentuklah

institusi kelembagaan baik yang ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten.⁶⁷

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negri sudah terbentuk, Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang di adakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata di jadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.⁶⁸

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Termuat pada pasal 1 Peraturan

⁶⁷ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Palangka Raya, "Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya" dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan/> (19 Juli 2022).

⁶⁸ Ibid.

Pemerintah tersebut bahwa ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 juga disebutkan juga bahwa Pelaksanaan dari Peraturan tersebut diatur oleh Menteri Agama.

Selanjutnya, sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan : “Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
- 2) Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- 3) Kabupaten Barito di Buntok.”

Dalam poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” Sedangkan keputusan tersebut di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.

⁶⁹ “Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.”


Visi Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung” Sedangkan Misi Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa, menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negatif pihak ketiga, dan mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.⁷⁰

Berdasarkan wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya mencakup seluruh wilayah kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sebangau, Bukit Batu, dan Rakumpit dengan total 29 Kelurahan.⁷¹ Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

⁷⁰Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Palangka Raya, “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya” dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/visi-dan-misi/> (19 Juli 2022).

⁷¹Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Palangka Raya, “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya” dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi/> (19 Juli 2022).

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan adalah sebagai berikut:⁷²



2. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pulang Pisau

a. Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 14 Tahun 2016. Secara operasional Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 01 Nopember 2018 resmi beroperasi. Sejak beroperasinya pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapatkan anggaran

⁷² Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Palangka Raya, "Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya" dalam <https://pa-palangkaraya.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi/> (20 Juli 2022).

berupa DIPA di Pengadilan Negeri Induknya yaitu Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.⁷³

Selanjutnya pada 01 Nopember 2018, Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau melantik Pejabat Struktural maupun Fungsional pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Pengadilan Negeri Pulang Pisau beroperasi di Gedung eks DPRD yang merupakan Pinjam Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dengan jumlah Hakim dan Pegawai totalnya 11 orang, yang terdiri dari 3 orang Hakim termasuk ketua dan Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, 3 Panmud, 2 Kepala SUB Bagian dan 1 Orang Jurusita. Dalam menjalankan Tupoksinya, Pengadilan Negeri Pulang Pisau juga dibantu oleh Tenaga PNPB sebanyak 4 orang.⁷⁴

Semenjak berdirinya Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, telah mengalami pergantian Ketua yaitu, Agung Nugroho, S.H., M.H. dengan masa jabatan kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2018 – 2021. Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sejak tahun 2021 – 2022, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li (2022 - Sekarang). Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

⁷³ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Pulang Pisau, “Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Pulang Pisau” dalam <https://www.pn-pulangpisau.go.id/A9IizXBqwedaVNrj3kJuM1KncQl0L6yhUsCZRofGfYE8b5vx742PmSWDOATHpt> (24 Juli 2022).

⁷⁴ Ibid.

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan adalah sebagaimana berikut:⁷⁵



b. Pengadilan Agama Pulang Pisau

Berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2016 Peradilan Agama Pulang Pisau bersama dengan 85 pengadilan baru di seluruh Indonesia berdiri. Pengadilan Agama Pulang Pisau merupakan salah satu dari tujuh pengadilan agama baru yang

⁷⁵ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Pulang Pisau, “Struktur Pengadilan Negeri Pulang Pisau” dalam <https://www.pn-pulangpisau.go.id/AKb0Nil8cVpZ7tGLXe3TJnjsPYgrCwq6BuIySWHF9mhd1kO2E4zRaUxAQo vD5Mf>

berada di bawah lingkungan Pengadilan Agama Kalimantan Tengah, bersama dengan pembentukan Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pengadilan Agama Kuala Kurun, Pengadilan Agama Skamala dan Pengadilan Agama. Tamiang layang.⁷⁶

Secara operasional Pengadilan Agama Pulang Pisau diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kab. Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya pada 26 Oktober 2018 bertempat di Gedung Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, pimpinan, hakim dan seluruh pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Pulang Pisau dilantik serta diangkat sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau dan seluruh wilayah hukumnya dibawah naungan Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Hj. Norhayati, M.H. Kemudian Pisau Rumah Bersama Bupati Cub di Desa Bahar Hilil, Kecamatan Kahayan Kuala, Negara Cub, Rabu, 28 November 2018. Pulang Pisau H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Dr. Kepala

⁷⁶ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Pulang Pisau, "Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pulang Pisau" dalam <http://pa-pulangpisau.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> (20 Juli 2022).

Daerah Kalimantan Tengah Hakim Mahkamah Agung Agama.
H. Salif Usman, S.H., M.H.

Pengadilan Agama Pulang Pisau memiliki wilayah hukum yang terdiri dari Kabupaten Pulang Pisau, meliputi 8 (delapan) Kecamatan dan terdiri dari 89 Desa/ Kelurahan, dengan mayoritas penduduk muslim sejumlah 78,17%.

Visi dan misi Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah terwujudnya Pengadilan Agama Prang Pisau Raya, sedangkan misi Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk meningkatkan efektivitas administrasi penyelesaian perkara dan membuat proses pengadilan lebih aman dan transparan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas sumber daya manusia pengadilan, dan meningkatkan kredibilitas pengadilan.⁷⁷

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulang Pisau berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, maka struktur organisasi Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah sebagaimana sebagaimana beriku:⁷⁸

⁷⁷ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Pulang Pisau, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Pulang Pisau" dalam <http://pa-pulangpisau.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan> (22 Juli 2022).

⁷⁸ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Pulang Pisau, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulang Pisau" dalam <http://pa-pulangpisau.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi> (22 Juli 2022).



3. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kuala Kapuas

a. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Pengadilan Negeri di Kabupaten Kapuas mulai beroperasi sejak tahun 1967 sebelumnya wilayah ini termasuk didalam daerah Propinsi Kalimantan Selatan tetapi dengan terbentuknya Propinsi Kalimantan Tengah maka daerah Kabupaten Kapuas masuk dalam daerah Kalimantan Tengah.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada masa Belanda dan Jepang sampai dengan berdirinya

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1962 berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk jangka waktu tertentu, dan sejak tahun 1962 didirikan Pengadilan Negeri Palangka raya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sampai saat ini. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas adalah sebagai berikut:⁷⁹



⁷⁹ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, “Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas” dalam <http://www.pn-kualakapuas.go.id/hal-struktur-organisasi-pengadilan-negeri-kuala-kapuas-kelas-ii.html> (26 Juli 2022).

b. Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Wilayah hukum Pengadilan Agama kuala Kapuas pada mulanya adalah meliputi daerah kwedana kuala Kapuas, yaitu menyelesaikan pesengketaan antara sesama anggota masyarakat yang berbeda dalam wilayah kuala kapuas, yang berkenan dengan masalah waris, talak, fasakh, perceraian dan ruju'.

Selanjutnya, Pengadilan Agama di Kuala Kapuas terpaksa tumbuh dan berkembang yang mengalami pasang surut, namun akhirnya SK Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 mendirikan Peradilan Agama/Peradilan Syariah di Kalimantan yang kini berdiri. Pengadilan Agama Kuala Kapuas/Pengadilan Syar'iyah, yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, kecuali wilayah hukum Kalapathan Kadi yang disebutkan dalam stb. 1937 No. 638 dan 639”.

Oleh karena itu, sehubungan dengan hal di atas, wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin sangatlah luas, melihat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958, wilayah hukum Pengadilan Agama/Pengadilan Kuala Kapuas sangatlah luas meliputi Tk. II Area Barito, Tk.II kota baru. Dalam hal ini, wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala

Kapuas sendiri meliputi 17 kelurahan, 17 kelurahan, dan 17 kelurahan dari 214 desa.

Kemudian jika dilihat dari perkembangan terhadap pembentukan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah khususnya di daerah Kalimantan tengah dan kota baru, maka bentuk cabang-cabang kantor pengadilan agama/mahkamah syar'iyah Kuala Kapuas, yaitu pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah muara teweh untuk daerah Tk. II Barito, dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah kota baru untuk daerah Tk. II kota Baru. Kedua cabang pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut diatas wilayah hukumnya sama dengan wilayah daerah Tk. II setempat (keputusan menteri agama No.23 tahun 1960).

Perkembangan Peradilan Agama/mahkamah syari'ah Kuala Kapuas akan tetap berpedoman pada keputusan Menteri Agama, namun wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin sekarang termasuk wilayah Kota Banjarmasin. Kuala Kapuas dianggap sebagai yurisprudensi Inkuisisi Kapuas harus disesuaikan dengan kondisi yurisprudensi saat ini.

Sebagaimana uraian diatas bahwa perkara yang diselesaikan oleh pengadilan agama Kuala Kapuas adalah perkara yang berkenan dengan nikah, talak, ruju', fasakh, nafakah, hadhanah waris mal maris, waqaf, sadaqah, baitul mal

dan lainnya (pasal 4 ayat (1) peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957).

Pada awal beroperasi jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kuala Kapuas tidaklah begitu banyak, hal ini sesuai dengan keadaan jumlah penduduk waktu itu, dan menonjol adalah perkara talak dan Fasakh. Akhirnya karena pekembang penduduk semakin meningkat, terlebih banyaknya para transmigrasi (baik transmigrasi lokal maupun bukan lokal) yang didatangkan ke wilayah Kabupaten Kapuas.

Peranan dan tugas Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan menangani perkara dari masyarakat agar lebih baik lagi setelah dibentuk secara resmi oleh pemerintah yakni sejak memulai tanggal 1 maret 1958 sesuai dengan penetapan menteri agama No. 4 tahun 1958.⁸⁰

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah sebagaimana berikut:⁸¹

⁸⁰ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kuala Kapuas, "Sejarah Pengadilan Agama Kuala Kapuas" dalam <https://pa-kualakapuas.go.id/tentang-pengadilan/profil-pa-kualakapuas/sejarah/> (27 Juli 2022).

⁸¹ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kuala Kapuas, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kuala Kapuas" dalam <https://pa-kualakapuas.go.id/tentang-pengadilan/profil-pa-kualakapuas/struktur-organisasi/> (27 Juli 2022).

untuk pembangunan gedung kantor tersebut. Nommy H.T. Siahaan, S.H., M.H. (Kepala Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah) Untuk Tanah Hibah dari Pemerintah Provinsi Kachingan, tanah 40.000 m² di Jalan Ahmad Yani, Kompleks Perkantoran Keren Humbang Kasongan, Rencana Luas Bangunan 32m x 32m = 1.024m², yang didasarkan pada Prototipe Pengadilan Agung 2 lantai yang tahap pertama dan tahap kedua (2010-2011) dibangun oleh DIPA Pengadilan Negeri Sampit.⁸²

Pengadilan Negeri Kasongan diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung, Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Rabu tanggal 16 November 2011, pukul 08.30 WITA, bertempat di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang diikuti dengan pengangkatan Pejabat Fungsional dan Struktural yang dilantik pada tanggal 23 November 2011 sekaligus menandai beroperasinya Pengadilan Negeri Kasongan dengan menempati gedung kantor yang merupakan pinjaman sementara dari Pemerintah Kabupaten Katingan yang terletak di jalan Katunen Nomor 21, Kasongan.⁸³

⁸² Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kasongan, "Sejarah Pengadilan Negeri Kasongan" dalam <https://pn-kasongan.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sejarah> (1 Agustus 2022).

⁸³ Ibid.

Pada tanggal 25 Januari 2013, Pengadilan Negeri Kasongan menduduki gedung perkantoran di Jalan Ahmad Yani Kompleks Perkantoran Kereng Humbang Kasongan. Meski pembangunan gedung perkantoran masih berlangsung dan sarana dan prasarana masih belum memadai, hal ini menunjukkan tekad Pengadilan Negeri Kasongan untuk berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan hukum dan peradilan yang prima kepada Pemerintah Kota Kabupaten Katingan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Kasongan adalah sebagaimana berikut:⁸⁴



⁸⁴ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kasongan, "Pengadilan Agama Kasongan dalam Bingkai Sejarah Pengadilan Baru di Indonesia" dalam <https://pa-kasongan.go.id/profil/sejarah.html> (29 Juli 2022).

b. Pengadilan Agama Kasongan

Pengadilan Agama Kasongan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 13 Tahun 2016. Selain Keppres Nomor 13 Tahun 2016, pengadilan Agama Kasongan juga dibentuk berdasarkan pada Keppres Nomor 15 Tahun 2016, dan Keppres Nomor 16 Tahun 2016. Dari 3 (tiga) aturan hukum ini, maka total jumlah Pengadilan Agama adalah sebanyak 50 (lima puluh) Pengadilan Agama, dan 3 (tiga) Mahkamah Syar'iyah.⁸⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1(4) Perpres Nomor 13 Tahun 2016, Pengadilan Agama Kasongan berkedudukan di Kasongan. Kasongan adalah ibu kota Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, wilayah Kabupaten Katingan menjadi wilayah Inkuisisi Sampit, yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Kasongan dan Pengadilan Agama Kuala Pembang, wilayah Provinsi Katingan berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan dan wilayah Provinsi Seruyan berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sampit hanya mencakup wilayah hukum kabupaten Kotawaringin Timur.

⁸⁵ Ibid.

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 4 dan Pasal 3 Ayat 4 Perpres Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur bahwa wilayah hukum Peradilan Agama Kasongan meliputi wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Dengan demikian, dengan berdirinya Pengadilan Agama Kasongan, Kabupaten Katingan dikeluarkan dari wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit.

Pada 22 Oktober 2018, Ketua Mahkamah Agung membuka 85 pengadilan baru di seluruh Indonesia diantaranya Pengadilan Agama Kasongan, yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara. Di tingkat daerah, Pengadilan Agama Kasongan juga mengadakan acara peresmian pengoperasian kantor Pengadilan Agama Kasongan yang dilakukan oleh Bupati Katingan dan Ketua Pengadilan Agama Kalimantan Tengah atas perintah Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi pada tanggal 5 Desember 2018.⁸⁶

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kasongan adalah sebagaimana berikut:⁸⁷

⁸⁶Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kasongan, "Pengadilan Agama Kasongan dalam Bingkai Sejarah Pengadilan Baru di Indonesia" dalam <https://pa-kasongan.go.id/profil/sejarah.html> (29 Juli 2022).

⁸⁷Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kasongan, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kasongan" <https://pa-kasongan.go.id/profil/struktur-organisasi.html> (29 Juli 2022).



5. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Buntok

a. Pengadilan Negeri Buntok

Tahun 1968, Pengadilan Negeri Kelas II Buntok didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Ruang Lingkup Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang berada di jln. 1980, Pelita Raya No. 20 Buntok, Gedung Pengadilan Negeri Kelas II Buntok

terletak di Jalan Pelita Raya No. 20. 20 Buntok dibangun dan diluncurkan pada tahun 1981. Pengadilan Negeri Kelas II Buntok terletak di Kabupaten Barito Selatan, bagian dari Kalimantan Tengah. Pada awalnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Bung Tok terdiri dari dua kabupaten yaitu Kabupaten Bali Selatan Tri dan Kabupaten Bali Timur Tri, namun pada tahun 2008, wilayah hukum Kabupaten Bali Timur menjadi mandiri sebagai Pengadilan Negeri Tamiang Layang.⁸⁸

Kantor Pengadilan Negeri Buntok didirikan pada tahun 1980 dan diresmikan pada tahun 1981. Pengadilan Negeri Buntok terletak di Kabupaten Barito Selatan yang berpenduduk kurang lebih 124.128 jiwa dan memiliki 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Jenamas, Dusun Hilir, Karau Kuala, Dusun Selatan, Dusun Utara, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai.

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam melaksanakan organisasi dan tata kerja berpedoman pada PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

⁸⁸ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Buntok, "Sejarah Pengadilan Negeri Buntok," dalam <https://www.pn-buntok.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> (3 Agustus 2022).


berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991.

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja serta pedoman pelaksanaan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Kelas II Buntok mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan, yaitu pemeriksaan, penetapan dan penyelesaian perkara yang dibawa oleh para penggugat. Pelaksanaan operasi ini juga dilakukan untuk meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pekerjaan teknis dan administratif peradilan. Seperti tugas-tugas administrasi umum. Saat ini ada enam kabupaten di Provinsi Balito Selatan yaitu Dusun Selatan, Dusun Utara, Kalau Kuala, Gunung Bintang Awai, Jenamas dan Dusun Hilir.⁸⁹

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Buntok adalah sebagaimana berikut.⁹⁰

⁸⁹ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Buntok, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Buntok," dalam <https://www.pn-buntok.go.id/index.php/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> (3 Agustus 2022).

⁹⁰ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Buntok, "Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Buntok," dalam <https://www.pn-buntok.go.id/index.php/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> (3 Agustus 2022).



b. Pengadilan Agama Buntok

Wilayah Barito Selatan merupakan gabungan dari dua Kewedanan, Balito Hilir Kewedanang di ibukota Buntok dan Barito Kewedanan Timur di ibukota Tamiang Layang, namun sejak tahun 1959 menjadi bagian dari provinsi Balito Utara, dimana ibukota Muara Teweh berada. Pada tanggal 21 Januari 1959, kedua Kewedanaan tersebut berpisah dari Barito Utara, yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Departemen Dalam Negeri, dan menjadi Kabupaten Tingkat II Barito Selatan dengan Buntok sebagai ibukotanya.⁹¹

⁹¹ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Buntok, "Sejarah Pengadilan Agama Buntok," dalam <https://pa-buntok.go.id/sejarah-pengadilan/> (3 Agustus 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Pemekaran Kabupaten No. 5 Tahun 2002, dibagi menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur yang masing-masing terdiri dari enam kecamatan. Pengadilan Agama Buntok memiliki wilayah hukum atas provinsi Barito Selatan dan Barito Timur, meskipun Pengadilan Agama Barito Timur belum terbentuk.⁹²

Sebagaimana penjelasan di atas, pembentukan Peradilan Agama Buntok dilakukan berdasarkan Keputusan No. 45 Tahun 1957 tentang Peradilan Agama Selain Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Dalam Pasal 1 Keputusan tersebut menyatakan bahwa di mana pun ada pengadilan negeri, harus ada pengadilan agama/syariat yang wilayah hukumnya sama dengan pengadilan negeri. Selanjutnya Pasal 12 Ketetapan No. 45 Tahun 1957 menyatakan bahwa “pelaksanaan Ketetapan ini diatur oleh Menteri Agama”. Sehubungan dengan Surat Keputusan tersebut, maka Menteri Agama saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tanggal 28 Agustus 1968 untuk mendirikan Peradilan Agama/Peradilan Syariah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

⁹² Ibid.


Isinya antara lain pendirian pengadilan agama. Pengadilan Syar'iyah Buntok berkedudukan di Buntok.⁹³

Selanjutnya berkenaan dengan wilayah Hukum Pengadilan Agama Buntok sendiri meliputi wilayah di Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari enam Kecamatan yaitu, Kec. Dusun Selatan dan Dusun Utara yang masing-masing terdiri dari 21 Desa/ Kelurahan, Kec. Dusun Hilir yang terdiri dari 10 Desa/ Kelurahan, Kec. Gunung Bintang Awai terdiri dari 19 Desa/ Kelurahan, dan Kec. Jenamas yang terdiri dari 5 Desa/ Kelurahan, serta Kec. Karau Kuala yang terdiri dari 11 Desa/ Kelurahan.⁹⁴ Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Buntok adalah sebagaimana berikut⁹⁵

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Buntok, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Buntok," dalam <https://pa-buntok.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi/> (5 Juli 2022).

⁹⁵ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Buntok, "Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Buntok," dalam <https://pa-buntok.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi/> (5 Juli 2022).



6. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sampit

a. Pengadilan Negeri Sampit

Pengadilan Negeri Sampit didirikan pada bulan Mei 1957 di bawah pimpinan AD Ismail dan mempunyai wilayah hukum atas Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.B.1/11/5 tanggal 3 Juni 1965 dibentuk Pengadilan Negeri di

Kabupaten Kotawaringin Barat dan dipisahkan dari Pengadilan Negeri Sampit.⁹⁶

Dengan demikian, pada tahun 1983 Pengadilan Negeri Sampit berada di bawah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang ada sejak zaman Belanda, sampai awal tahun 1957 ketika Pengadilan Sampit masih menjadi *zetting plazt* dari Pengadilan Negeri Banjarmasin. Pengadilan Negeri Sampit saat berada di Jl. H.M Arsyad mengalami kenaikan kelas dari Kelas II B menjadi Kelas II A dibawah pimpinan Ibu Robbah, S.H. Pengadilan Negeri Sampit meningkatkan kelas pengadilannya dari Kelas II A menjadi Kelas I B pada tanggal 27 Januari 2001 di bawah pimpinan Bapak Toran Tampborong, S.H.⁹⁷


Sebelum adanya pemekaran wilayah/kabupaten, wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit sangat luas. Pembentukan Provinsi Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Oleh karena itu, Provinsi Seruyan dan Katingan yang tadinya berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, tidak lagi menjadi

⁹⁶ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Sampit, "Sejarah Pengadilan Negeri Sampit," dalam <http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> (5 Juli 2022).

⁹⁷ Ibid.

bagian dari Provinsi Kotawaringin Timur, menyisakan tiga provinsi di bawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Pengadilan Negeri Kasongan didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 2009. Oleh karena itulah Pengadilan Negeri Kasongan berada di bawah hukum Pengadilan Negeri Sampit dan yang awalnya terdiri dari tiga kabupaten, Kotawaringin Timur, Seruyan dan Kasongan, menjadi dua kabupaten, Kotawaringin Timur dan Seruyan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sampit adalah sebagai berikut.⁹⁸



⁹⁸ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Sampit, "Sejarah Pengadilan Negeri Sampit," dalam <http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi> (6 Juli 2022).

b. Pengadilan Agama Sampit

Pengadilan Agama Sampit didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1958, yang berlaku pada tanggal 1 Maret 1958. Namun saat itu belum ada tenaga pelaksana, maka pada 1 Maret 1963, Sampit mengangkat seorang Ulama bernama Sayid Alydrus, yang segera menjadi presiden pertama PA/Masha Sampit, sebelum mewujudkan pendiriannya.⁹⁹

Dengan berlakunya UU no. 1 tahun 1974 maka dalam penyebutannya dari Pengadilan Agama mengalami perubahan yaitu dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi Pengadilan Agama Sampit.

Berdasarkan SK No. 45/1957 Ayat 1, wilayah kekuasaan dari Pengadilan Agama Sampit meliputi wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang pada waktu itu memiliki luas wilayah 55.764 km². Saat ini memiliki tujuh belas (17) kecamatan dan luas 16.796 km² dengan batas wilayah.¹⁰⁰

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sampit adalah sebagaimana berikut:¹⁰¹

⁹⁹ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sampit, "Sejarah Pengadilan Agama Sampit," dalam <https://pa-sampit.go.id/sejarah/> (1 Juli 2022).

¹⁰⁰ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Buntok, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Buntok," dalam <https://pa-sampit.go.id/wilayah-yurisdiksi-2/> (9 Juli 2022).

¹⁰¹ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sampit, "Struktur Organisasi Agama Sampit," dalam <https://pa-sampit.go.id/struktur-organisasi/> (4 Juli 2022).



B. Hasil Penelitian

1. Subjek Pertama

Subjek pertama adalah Hj. Siti Rumiah, S.H.I. Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya. Wawancara pada tanggal 18 April 2022 di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Pertama, peneliti melakukan wawancara terkait penyelesaian waris masyarakat pluralistik dengan terlebih dahulu menanyakan seputar kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Dalam penyelesaian waris masyarakat Kalimantan Tengan salah satunya kota Palangka Raya, Penyelesaian waris

dilakukan berdasarkan pada waris adat. Masyarakat Kalimantan tengah merupakan masyarakat yang hidup dibawah hukum adat sehingga ada kecendrungan tersendiri dalam mengatasi segala permasalahan salah satunya berkaitan dengan kewarisan dilakukan berdasarkan hukum adat. Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan berdasarkan hukum adat dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Kota Palangka Raya. Dalam penyelesaian waris adat, didasarkan pada musyawarah antar pihak keluarga, adanya pandangan bahwa nilai keadilan bagi masing-masing pihak terpenuhi serta untuk menghindari terjadinya sengketa. Selain hukum adat masyarakat Kalimantan Tengah salah satunya di Kota Palangka Raya juga mengakui adanya pembagian waris dengan berdasarkan pada hukum Islam dan hukum positif. Akibatnya bentuk dan sistem kewarisan di Indonesia mengalami pluralisme hukum kewarisan yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan rasa keadilan masing masing. Bahkan tidak jarang bahwa apabila penyelesaian kewarisan berdasarkan hukum adat tidak mencapai kesepakatan maka dilakukan dengan menempuh jalur litigasi.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik di Pengadilan Kalimantan Tengah.

Berikut jawaban yang diberikan:

“Mekanisme serta pertimbangan hukum dalam kasus penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik di Pengadilan umumnya diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang telah berlaku. Sekalipun dalam pelaksanaannya para pihak yang telah menempuh penyelesaian waris berdasarkan hukum adat namun ketika kasus tersebut telah masuk dalam ranah litigasi maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku meskipun dalam prosesnya juga dimungkinkan adanya pertimbangan-perimbangan hukum dan keadilan oleh hakim. Sebagaimana bahwa dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam (Pasal 176-182 KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) bagi yang beragama selain Islam (Pasal 830 s.d. 1130 KUHP). Di dalam Hukum Perdata, orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau

yang berhak menjadi ahli waris dan memiliki kepentingan langsung terhadap harta warisan tersebut adalah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin, dan suami/istri pewaris yang sah yang masih hidup begitu halnya dalam hukum Islam yang pembagiannya didasarkan pada hitungan tertentu bagi siapa yang paling berhak untuk menerima warisan tersebut. Begitu halnya dalam kasus penyelesaian sengketa pluralistik yang seringkali terjadi dikalangan masyarakat adat Kalimantan Tengah, tentang perbedaan hukum yang digunakan, perbedaan adat, serta pada kasus perbedaan agama antara pewaris dengan penerima waris.”

2. Subjek Kedua

Subjek Kedua adalah Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I Selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 18 April 2022 di Pengadilan Agama Palangka Raya. Proses wawancara diawali dengan terlebih dahulu menanyakan kecenderungan masyarakat dalam sistem pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Masyarakat Kalimantan Tengah terdiri dari berbagai ras, suku dan budaya. Pada dasarnya masyarakat Kalimantan Tengah berasal dari suku Dayak, meskipun kini telah terjadi akulturasi budaya seperti dengan masuknya masyarakat Banjar, Jawa dan lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, pelestarian hukum adat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga nilai-nilai filosofis peninggalan leluhur dalam masyarakat yang damai dan sejahtera. Pelestarian hukum adat menjakup berbagai aspek dikalangan masyarakat Kalteng salah satunya yakni dalam hal pembagian waris. Waris menurut hukum Adat Dayak adalah suatu pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, baik itu dibagi sebelum meninggal. Pada dasarnya, prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak memiliki ketentuan tersendiri yang mana sistem pembagiannya didasarkan pada konsep yang telah diatur dengan menganut sistem pewarisan yang berkiblat pada 2 sisi yakni pihak ayah dan pihak ibu (Parental). Pembagian warisan dikalangan masyarakat Dayak ditentukan dengan garis

keturunan sebagai ahli waris. Sistem pewarisan dalam hukum adat Dayak sistem pewarisannya yaitu dengan pemindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat Kalimantan Tengah menganut sistem kewarisan tersendiri sebagaimana yang telah menjadi acuan dikalangan masyarakat adat Dayak dimana biasanya dalam pembagian waris adat Dayak sendiri didasarkan pada hasil musyawarah antar pihak keluarga sehingga tidak ada perhitungan khusus dalam pembagian warisnya sebagaimana dalam waris Islam.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Berikut jawaban yang diberikan:

“Jika penyelesaian kewarisan masyarakat adat yang dilakukan melalui jalur non litigasi atau melalui lembaga adat tidak dapat mencapai kesepakatan dikarenakan dalam hal sengketa waris pluralistik dalam hal terdapat perbedaan kehendak antara pihak-pihak penerima waris, maupun dalam kasus pembagian warisan yang berbeda agama. Maka kasus ketika para pihak ingin meneruskan ke pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri tidak dapat menolaknya. Ketika dalam kasus waris yang diajukan terdapat permasalahan atau sengketa dikarenakan perbedaan kehendak penggunaan hukum waris, ataupun dikarenakan adanya perbedaan agama antara si pewaris dan si penerima waris maupun antar penerima waris yang berbeda agama. Jika kasus dilanjutkan ke Pengadilan Negeri hukum yang digunakan tentunya berdasarkan hukum positif yang berlaku. Sementara jika perkara dilanjutkan ke Pengadilan Agama maka penyelesaian dilakukan berdasarkan hukum waris Islam. Namun dalam hal ternyata terdapat perbedaan (pluralistik) penyelesaian waris misalnya si pewaris beragama Islam sedangkan penerima waris beragama Non-Islam, maka dimasukkan menjadi penerima wasiat wajibah. Contohnya dalam kasus penyelesaian sengketa waris Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Plk dan beberapa penetapan waris beda agama lainnya.”

3. Subjek Ketiga

Subjek Ketiga adalah I Mode Londep, S. H Selaku Sekrtaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 17 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Pelaksanaan wawancara diawali dengan menanyakan terkait praktik penyelesaian waris masyarakat pluralistik di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan terlebih dahulu menanyakan seputar kecenderungan masyarakat dalam sistem pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dikalangan masyarakat Pulang Pisau berdasarkan kebiasaan penyelesaian waris yang mengedepankan perdamaian yang bersumber dari hukum adat. Akan tetapi bahwa tidak jarang pula penyelesaian waris juga dilakukan berdasarkan hukum Islam maupun dengan cara menggabungkan diantara keduanya. Penyelesaian waris dengan berdasarkan pada hukum adat yakni yang dilakukan secara kekeluargaan dilakukan bukan tanpa sebab bahwa adanya pandangan nilai keadilan bagi para pihak lebih terpenuhi. Dalam hukum waris adat pada dasarnya diberikan berdasarkan hasil musyawarah bersama antar pihak keluarga ataupun yang dipimpin oleh tetua adat.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Berikut jawaban yang diberikan:

“Mekanisme atau pertimbangan hukum dalam penyelesaian waris pluralistik ketika telah ditempuh melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri maupun Agama maka ketentuan hukum yang berlaku adalah berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal penyelesaian waris pluralistik yang diajukan ke Pengadilan Agama maka tentu hukum yang digunakan adalah hukum Islam, namun dalam hal kasus waris diajukan ke Pengadilan Negeri maka aturan hukum yang berlaku tentunya berdasarkan

aturan hukum perdata. Dalam hal persoalan warisan bagi yang beragama Islam maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan perkara perceraian dan kewarisan selain orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Negeri. Berdasarkan porsinya masing-masing, seluruh ahli waris yang terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko ketika kasus telah sampai pengadilan.”

4. Subjek Keempat

Subjek Keempat adalah Erpan, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 17 Mei 2022 di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Wawancara diawali dengan menanyakan terkait kecenderungan masyarakat dalam sistem pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Masyarakat Kalimantan Tengah secara umum merupakan masyarakat adat yang hidup dan tunduk pada hukum adat. Dalam pelaksanaan penyelesaian waris umumnya diselesaikan berdasarkan hukum adat yang dalam pelaksanaannya yakni didasarkan pada kesepakatan pihak keluarga, atau musyawarah. Dalam perkembangannya, dalam penyelesaian waris sendiri juga tidak jarang juga menimbulkan adanya sengketa terkait hukum waris mana yang digunakan akibat adanya perbedaan pluralistik dimana ada kecendrungan masyarakat yang dalam pembagian warisnya dikehendaki berdasarkan pada hukum adat dan ada pula yang menghendaki berdasarkan hukum Islam maupun kasus penyelesaian waris beda agama. Namun jika ditanyakan terkait kecendrungan masyarakat sendiri penyelesaian waris biasanya dilakukan berdasarkan hukum adat dan kemudian jika tidak mencapai adanya kesepakatan maka dilakukan dengan berdasarkan aturan dalam hukum kewarisan Islam ataupun dilakukan dengan cara digabungkan.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Berikut jawaban yang diberikan:

“Keragaman hukum waris sebagaimana yang diketahui berakibat pada adanya beberapa lembaga yang akan menyelesaikan sengketa waris. Bagi para pihak yang beragama Islam maka yang berhak untuk mengadili adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa bagi umat Islam lembaga penyelesaian perkara waris adalah Pengadilan Agama sehingga jika terjadi sengketa waris tidak ada pilihan bagi mereka kecuali diselesaikan di Pengadilan Agama. Begitu halnya dalam kasus waris pluralistik misalnya dalam hal terdapat perbedaan agama seperti si pewaris beragama Islam sedangkan penerima warisnya tidak beragama Islam maka penyelesaiannya dilakukan melalui adanya wasiat wajibah. Pertimbangan dalam hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa sistem kewarisan Islam merupakan sistem pembagian waris yang salah satunya menganut sistem kekerabatan, baik secara nasabiyah maupun secara hukmiyah. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur muamalah. Meskipun demikian dikarenakan sebagaimana bahwa hukum kewarisan Islam Indonesia mengandung asas egaliter, maka kerabat yang beragama selain Islam yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetap berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya sebagaimana yang termuat dalam yurisprudensi MARI dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Tahun 2011.”

5. Subjek Kelima

Subjek Kelima adalah Tilmi, S.H selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Peneliti melakukan wawancara

pada tanggal 22 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Kuala Kapus. Diawali dengan menanyakan seputar kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Pada dasarnya sistem kewarisan terbagi bagi masyarakat Kalimantan Tengah mengacu pada sistem kewarisan yang didasarkan pada hukum adat. Khususnya bagi masyarakat adat Dayak terdapat kebiasaan menyelesaikan pembagian waris dengan mengedepankan perdamaian. Asas hukum waris adat Dayak merupakan asas yang berdasarkan pada keadilan yang mendominasi, dan harus mereka terapkan dengan hanya memberikan kepada pihak keturunan mereka dengan tujuan dan harapan agar keluarga tetap damai, harmonis, dan selalu berkasih sayang. Sebagaimana tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, serta kehidupan masyarakat yang damai dan adil. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat benar-benar dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil merupakan perwujudan tercapainya tujuan hukum.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Berikut jawaban yang diberikan:

“mekanisme dalam penyelesaian kewarisan pluralistik di lembaga peradilan pada dasarnya adalah sama seperti penyelesaian kasus perdata lainnya, dimana terdapat proses-proses atau mekanisme hukum acara peradilan yang harus lakukan mulai dari tahap mediasi hingga sampai pada tahapan lainnya, yang menjadi perbedaan dalam penyelesaiannya hanyalah tentang pertimbangan hukum dalam penyelesaian setiap kasus kewarisan itu sendiri, misalnya dalam hal kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa, gugatan, ataupun penetapan ahli waris tentu saja ada beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaiannya. Dalam hal penyelesaian kasus waris pluralistik di Pengadilan Negeri

sendiri acuan yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaiannya tentu didasarkan pada hukum perdata, berbeda halnya dengan kasus waris pluralistik yang diselesaikan di PA misalnya pihak pewaris yang beragama Islam dengan pihak penerima waris yang beragama Non-Islam tentu berbeda dalam hal penyelesaiannya karena terdapat pertimbangan hukum yang menjadi dasar atau acuan dalam penyelesaiannya.”

6. Subjek Keenam

Subjek Keenam adalah Dr. Muhammad Kastalani, S.HI, M.HI Selaku Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2022 di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Diawali dengan menanyakan praktik penyelesaian waris masyarakat pluralistik di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan terlebih dahulu menanyakan terkait kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat di Kalimantan Tengah salah satunya di masyarakat Pulang Pisau yaitu didasarkan pada kebiasaan atau seringkali diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau disebut juga dengan tradisi badamai yang mengedepankan perdamaian untuk menghindari terjadinya konflik dalam perebutan harta warisan. Adapun bagi masyarakat adat Dayak Muslim biasanya penyelesaian waris dilakukan dengan sistem musyawarah yaitu dengan mengutamakan musyawarah dalam menentukan bagian waris dengan menyesuaikan keadaan dan kondisi seperti keadaan ekonomi dan kebutuhan ahli waris dan juga di dasarkan pada hukum Islam. Tradisi ini merupakan bentuk penyelesaian waris yang dilakukan dengan cara yang digabung atau kompromi penyelesaian sengketa waris. Jika ditelaah dalam hal ini bahwa tradisi penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Pulang Pisau yang secara umum lebih mengedepankan musyawarah sejatinya dapat dikatakan tidaklah bertentangan dengan hukum

Islam. Namun dalam hal ini tidak jarang pula terjadi sengketa dalam penyelesaian waris ketika penyelesaian sengketa melalui hukum adat tidak dapat diselesaikan misalnya dalam hal sengketa waris pluralistik dalam hal terdapat perbedaan kehendak antara pihak-pihak penerima waris, maupun dalam kasus pembagian warisan yang berbeda agama.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Berikut jawaban yang diberikan:

“Proses persidangan perkara waris memerlukan waktu yang cukup lama. Proses yang lama tersebut dikarenakan proses acara sidang yang panjang, misalnya proses mediasi yang didalamnya terdapat proses tanya jawab yang lama, sidang acara pembuktian yang memerlukan waktu beberapa kali sidang karena saksi yang banyak. Bila dibandingkan dengan perkara gugat cerai, waktu yang dibutuhkan jauh berbeda. Disamping proses sidang yang membutuhkan waktu cukup lama, proses eksekusi putusan Hakim kadangkala juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Pihak yang tidak bisa menerima putusan Hakim sering menghambat proses eksekusi. Jika terdapat masalah eksekusi di lapangan, maka Pengadilan Agama selalu siap membantu. Namun selama ini menurut panitera pengganti, walaupun kadang terdapat masalah yang menghambat, semua proses eksekusi bisa diatas dengan baik melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama. Berkenaan dengan proses pemeriksaan perkara waris di Pengadilan Agama, hakim hanya menunggu inisiatif dari masyarakat untuk mengajukan surat gugatan terlebih dahulu, karena dalam menerima dan membantu menyelesaikan perkara perdata di antaranya menganut asas hakim bersikap menunggu (*iudex ne procedat ex officio*), dan asas hakim bersikap pasif. Dalam menyelesaikan perkara waris, Pengadilan Agama menggunakan dasar hukum Islam tentang kewarisan yang disebut hukum waris Islam atau faraid; karena secara umum, hukum materiil peradilan agama adalah hukum Islam. Walaupun tingkat pemahaman masyarakat Kalimantan Tengah cukup tinggi terhadap Pengadilan Agama, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan minat masyarakat untuk menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama. Masyarakat lebih banyak memilih untuk menyelesaikan proses

pembagian harta waris secara kekeluargaan terlebih dalam kasus pembagian waris beda agama. Perbedaan agama merupakan penghalang dari syarat-syarat seseorang dapat mewarisi. Sebagaimana dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan bahwa perbedaan agama dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Bila dilihat sepiantas cara mereka membagi adalah sama seperti ishlah (badamai), tetapi sebenarnya terdapat satu unsur paksaan karena perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam pembagian warisan. Hal ini mungkin disebabkan kekurangfahaman masyarakat yang ada terhadap hukum Islam terutama masalah pembagian warisan, pendidikan mereka yang minim dan terutama adalah adanya pengaruh budaya lama masyarakat setempat. Sementara itu, dalam hal penyelesaian waris beda agama di Pengadilan sendiri khususnya di Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KM/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama menyatakan bahwa, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama salah satunya adalah dalam perkara waris. Semua sengketa tersebut di atas meskipun sebagian subjek hukumnya bukan beragama Islam, tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. Namun dalam hal ini tentu saja terdapat pertimbangan lainnya bahwa jika si pewaris beragama non-Islam maka ia hanya akan mendapatkan haknya dalam bentuk wasiat wajibah yakni tidak lebih dari 1/3 harta warisan.”

7. Subjek Ketujuh

Subjek Ketujuh adalah Jumadi, S.H Selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Kasongan. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Kasongan. Wawancara dilakukan dengan menanyakan seputar praktik penyelesaian waris

masyarakat pluralistik di Pengadilan Negeri Kasongan dengan terlebih dahulu menanyakan tentang kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Masyarakat adat Kalimantan Tengah pada dasarnya memiliki budaya hukum masyarakat yang egaliter adalah sikap setiap orang pada kelompok manusia yang berbagi wilayah umum, dan telah mengorganisir diri untuk kelangsungan hidup dan melestarikan cara untuk hidup mandiri tanpa ada perbedaan derajat dan tingkat. Budaya masyarakat egaliter sejalan dengan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh manusia yang beradab sesuai fitrahnya sebagai manusia. Masyarakat egaliter akan selalu bersikap berdiri sama tinggi duduk sama rendah, seiring sejalan, saling menghargai, saling mencintai, rela berkorban, bersifat demokratis dan dapat menikmati haknya sebagai masyarakat. Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial yang termasuk halnya dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Masyarakat Dayak yang sama tersebar diseluruh Kalimantan sehingga cara penyelesaian masalah tentu tidak jauh berbeda dengan masyarakat Banjar yakni adat madamai yang juga masyarakat Kalimantan yang menjadi satu rumpun dalam masyarakat.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Berikut jawaban yang diberikan:

“Di Indonesia, ada tiga jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu ahli waris menurut Undang-undang Cara yang

pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “ab intestato” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair”. Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisa (pasal 853 BW) dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).”

8. Subjek Kedelapan

Subjek Kedelapan adalah Norhadi, S.H.I., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Kasongan. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 30 Mei 2022 di Pengadilan Agama Kasongan. Wawancara dilakukan dengan menanyakan tentang kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Kecendrungan masyarakat Kalimantan Tengah khususnya bagi masyarakat adat Dayak dalam penyelesaian waris dilakukan berdasarkan kesepakatan atau musyawarah antar pihak keluarga dengan berdasarkan pada asas keadilan yang mendominasi, dan harus mereka terapkan dengan memberikan harta warisan kepada keturunan mereka agar keluarga tetap harmonis, damai, dan selalu berkasih sayang. Sebagaimana pandangan masyarakat adat bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai berdasarkan pada tata tertib masyarakat yang damai dan adil. Sehingga terdapat falsafah bahwa hukum sendiri menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Berkaitan dengan pembagian waris bahwa kaitannya dengan keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat benar-benar dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil merupakan perwujudan tercapainya tujuan hukum. Sistem pewarisan yang apabila dikaitkan dengan hukum waris adat dalam masyarakat Dayak maka sistem kekerabatan bilateral yaitu ditarik dari garis ayah dan ibu. Sehingga dalam pembagian waris dikalangan masyarakat adat sendiri cenderung didasarkan pada rasa kekeluargaan dengan menjunjung rasa keadilan berdasarkan kebutuhan antar pihak keluarga tanpa adanya ketentuan dalam sistem pembagian waris sebagaimana dalam hukum Islam.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Berikut jawaban yang diberikan:

“Kewarisan merupakan akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang. Kematian seseorang menyebabkan adanya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Dalam hukum waris Islam pembagian waris tidak hanya dilihat dari sebab menerima harta waris, tetapi juga sebab terhalangnya menerima warisan. Terdapat ketentuan dalam pembagian harta warisan itu sendiri selain peralihan harta peninggalan yang sesuai dengan bagian masing-masing juga terdapat peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dengan cara wasiat. Ketentuan wasiat dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam pasal 194-209 KHI. Wasiat wajibah dalam konteks penyelesaian kewarisan sekarang ini tidak hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat saja sebagaimana yang termuat dalam pasal 290 KHI, tetapi juga dalam konteks salah satu ahli waris berbeda agama (non muslim). Kondisi perbedaan agama sebagaimana yang menjadi sebab seseorang terhalang mendapatkan warisan, sering menjadi konflik di antara para ahli waris dalam gugat waris di Pengadilan Agama meskipun KHI tidak diatur tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris beda agama. Sehingga perkembangannya wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat, akan tetapi diberikan kepada ahli waris beda agama. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010. Putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris beda agama, jadi yurisprudensi tersebut berbeda dengan konsep Fikih Islam, dimana ahli waris yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari si pewaris yang beragama Islam.”

9. Subjek Kesembilan

Subjek Kesembilan adalah Martin, S.H selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 6 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Buntok. Wawancara dilakukan dengan menanyakan seputar praktik penyelesaian waris masyarakat pluralistik di Pengadilan Negeri Bontok. Pertama peneliti terlebih dahulu menanyakan seputar kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Secara yuridis ketiga sistem kewarisan tersebut saat ini masih berlaku. Berlakunya hukum kewarisan tentu bergantung dari masyarakat yang multikultural. Secara materiil ketiga sistem hukum tersebut merupakan pilihan hukum karena penyelesaian kewarisan dapat dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian ini akan sangat bergantung dari masing masing pribadi dari orang orang yang akan melakukan pembagian kewarisan. Mereka yang beragama Islam atau masyarakat adat bisa saja melakukan pembagian kewarisan dengan menundukkan diri kepada hukum perdata sebagaimana hasil penelitian yang pada intinya sebagian masyarakat adat dalam pelaksanaan pembagian waris meskipun beragama Islam mereka menundukkan diri pada KUHPerd, hal ini bergantung dari kepentingan atau keyakinan. Namun demikian sebagian masyarakat adat yang beragama Islam juga ada yang menundukkan diri pada hukum adat. Adapun masyarakat di Kalimantan Tengah sendiri khususnya bagi masyarakat adat Dayak maupun masyarakat adat Dayak Muslim masih banyak atau sebagian besar menganut sistem waris adat.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Berikut jawaban yang diberikan:

“Penyelesaian kewarisan pluralistik contohnya dalam kasus dimana ahli waris beda agama , proseder penyelesaiannya sama dengan kasus-kasus perdata lainnya sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata. Jika penyelesaiannya diselesaikan di Pengadilan Negeri maka tentu yang menjadi sumber atau acuan hukum dalam penyelesaiannya adalah berdasarkan pada KHUPer tentang kewarisan. Begitu halnya jika kasus tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama maka tentu yang menjadi dasar acuan hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara adalah bersumber dari KHI tentang ketentuan dalam pembagian harta warisan.”

10. Subjek Kesepuluh

Subjek Sepuluh adalah Oktavia Megarani, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Buntok. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 6 Juni 2022 di Pengadilan Agama Buntok. Wawancara dilakukan dengan menanyakan seputar praktik penyelesaian waris masyarakat pluralistik di Pengadilan Agama Buntok dengan terlebih dahulu menanyakan terkait kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Pada dasarnya, masyarakat adat Kalimantan Tengah memiliki sistem pembagian waris secara tersendiri yang tentunya berbeda dengan sistem pembagian waris Islam maupun lainnya. Pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan masyarakat adat Dayak ditentukan oleh bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat yang ditentukan dengan bagaimana sistem keturunannya. Secara garis besar bahwa dalam prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak sistem pewarisannya didasarkan pada pemindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris yakni sistem kekerabatan bilateral yaitu ditarik dari garis ayah dan ibu. Pada masyarakat Dayak sistem pembagian warisan ditentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris. Adapun harta warisan dalam masyarakat adat Dayak dari suku Dayak Dusun adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta

bawaan. Selain itu, dalam sistem kewarisannya agama tidak menjadi penghalang dalam hukum adat dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak berbeda agama tidak menjadi penghalang bagi pembagian waris mereka, semua agama dipandang sama dan mereka lebih mengedepankan persaudaraan dan menjaga nasab atau keturunan. Kecendrungan dalam sistem pembagian waris masyarakat Kalimantan Tengah sendiri khususnya dikalangan masyarakat adat biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, dengan menggunakan hukum waris adat. Namun demikian, bagi mereka masyarakat adat Dayak yang menganut agama Islam tidak jarang juga menggunakan sistem pembagian waris Islam. Adapun dalam hal pembagian waris yang dimana terdapat perbedaan antara si pewaris dengan si penerima waris baik dari segi perbedaan suku, adat maupun agama maka tidak jarang penyelesaiannya ditempuh melalui jalur peradilan jika dalam penyelesaian waris secara adat tidak mencapai kesepakatan.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Berikut jawaban yang diberikan:

“Hakim melakukan penemuan hukum dengan mencari ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama. Ketentuan yang sejenis untuk mengatasi kekosongan hukum dalam hal ini adalah menggunakan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam KHI khusus untuk anak angkat dan atau orang tua angkat. Antara ahli waris beda Agama dengan hubungan anak angkat dan orang tua angkat memiliki kesamaan, yaitu terjadi pada orang-orang yang tidak mendapatkan bagian harta warisan padahal mereka memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris baik sebagai anak kandung karena ia berbeda agama, maupun karena ia adalah anak angkat. Adanya kesamaan tersebut, menyebabkan aturan yang berlaku pada satu peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat diberlakukan pula pada anak atau ahli waris yang beda agama dengan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999, tentang hak ahli waris kepada ahli waris beda agama melalui adanya wasiat wajibah, serta relevansi wasiat

wajibah terhadap realisasi kontemporer, juga mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral”

11. Subjek Kesebelas

Subjek Sebelas adalah Muhammad Noor, S.Kom Selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Sampit. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 20 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Sampit. Wawancara dilakukan dengan menanyakan seputar praktik penyelesaian waris masyarakat pluralistik di Pengadilan Negeri Sampit dengan terlebih dahulu menanyakan terkait bagaimana kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya masyarakat adat Dayak secara umum tunduk pada hukum adat termasuk halnya dalam sistem pembagian harta waris. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat adat memiliki kecendrungan dalam menyelesaikan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat yang diyakini lebih mencerminkan nilai keadilan, meskipun terdapat juga sebagian dari masyarakat adat yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada aturan dalam sistem kewarisan Islam.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan prulalistik yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Berikut jawaban yang diberikan:

“Penyelesaian kewarisan prulalistik dilihat berdasarkan aturan hukum kewarisan yang digunakan maka tentu memiliki perbedaan dalam penyelesaiannya. Sebut saja jika membahas kewarisan dalam bentuk perbedaan agama antara si pewaris

dengan penerima waris, maka tentu antara penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki perbedaan dari sumber hukum yang digunakan. Dalam KUHPer sebab seseorang dianggap tidak berhak untuk menerima harta warisan adalah salah satunya adalah sebab membunuh, tidak ada ketentuan penghalang bahwa perbedaan agama menjadi sebab tidak mendapatkan warisan sebagaimana dalam KHI yang menjadi dasar dalam penyelesaian waris beda agama di Pengadilan Agama.”

12. Subjek Keduabelas

Subjek Duabelas adalah Mukhlisin, S.HI selaku Hakim Pratama Pengadilan Agama Sampit. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 2t Mei 2022 di Pengadilan Agama Sampit. Wawancara dilakukan dengan menanyakan seputar praktik penyelesaian waris masyarakat pluralistik di Pengadilan Agama Sampit dengan terlebih dahulu menanyakan tentang bagaimana kecenderungan masyarakat dalam system pembagian waris di Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan yang diberikan:

“Sistem pembagian waris masyarakat adat Kalimantan Tengah ummnya didasarkan pada pembagian waris adat. Mekanisme dalam waris adat masyarakat pluraristik yakni ada harta yang tidak dapat dibagi-bagi dan telah menjadi sistem atau kultur dalam masyarakat. Adanya sistem hukum waris yang harta peninggalnya tetap tidak dibagi-bagi adalah suatu pertanda khas dalam hukum adat, hal tersebut karena pengaruh cara berfikir yang komunalitas. Yang menghendaki bahwa hartabenda yang ditinggalkan itu merupakan harta turun-temurun, tidak mungkin dimiliki oleh seorang, karena memang merupakan milik bersama/kolektif. Dengan cara demikian itu, maka harta peninggalan orangtuanya akan tetap utuh tanpa harus dibagi bagi oleh ahli waris, tetapi para ahli waris hanya memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan kepentingan mereka

atas persetujuan ahli waris lain. Penyelesaian sengketa warisan masyarakat adat, dalam hal penyelesaian sengketa masih menggunakan aturan hukum adat dengan menjalankan adat-istiadat warisan leluhur) berarti menghormati para tokoh adat/pemuka adat setempat.”

Beranjak dari rumusan masalah yang pertama, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian kewarisan pluralistik yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Berikut jawaban yang diberikan:

“mekanisme dalam penyelesaian kewarisan pluralistik di lembaga peradilan pada dasarnya adalah sama seperti penyelesaian kasus perdata lainnya, dimana terdapat proses-proses atau mekanisme hukum acara peradilan yang harus dilakukan mulai dari tahap mediasi hingga sampai putusan, yang menjadi perbedaan dalam penyelesaiannya hanyalah tentang pertimbangan hukum dalam penyelesaian setiap kasus kewarisan itu sendiri, misalnya dalam hal kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa, gugatan, ataupun penetapan ahli waris tentu saja ada beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaiannya. Terlebih dalam hal kasus kewarisan pluralistik, misalnya dalam hal kasus ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris dimana ia hanya berhak atas sepertiga harta warisan yang dimasukkan kedalam bentuk wasiat wajibah.”

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Kecenderungan Masyarakat Dalam Sistem Pembagian Waris di Kalimantan Tengah

a. Sistem dan Prinsip dalam Pembagian Waris

Masyarakat Kalimantan Tengah merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan hukum adat yang berlaku sejak jaman dahulu. Sebagaimana diketahui bahwa Kalimantan Tengah sendiri merupakan wilayah yang

sebagian besar masyarakatnya berasal dari suku Dayak. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat adat Dayak memiliki tradisi dan kecenderungan tersendiri dalam penyelesaian masalah termasuk halnya dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Tradisi penyelesaian waris ini merupakan suatu bagian dari falsafah masyarakat adat yakni *belom bahadat* yang memiliki arti atau makna sebagai hidup bertata krama dan beradab. Falsafah ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat itu dengan prinsip hidup dalam kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, kesetaraan, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat.

Hukum adat dalam masyarakat Dayak adalah suatu bagian yang penting dalam kehidupan untuk terus dilestarikan sebagai peninggalan leluhur dan harus menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Pembagian waris dalam masyarakat Dayak memiliki aturan tersendiri dalam sistem pembagiannya dengan konsep yang telah diatur. Warisan menurut hukum Adat Dayak adalah suatu pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, ataupun sebelum meninggal. Prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak yaitu:¹⁰²

- 1) Sistem pewarisan masyarakat adat Dayak yakni berupa pemindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris.
- 2) Ahli waris dalam hukum kewarisan adat dalam masyarakat Dayak. Pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan ditentukan berdasarkan sistem keturunannya. Pada masyarakat Dayak sistem pembagian warisan ditentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris.
- 3) Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan dalam masyarakat adat Dayak dari suku Dayak Dusun adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan.
- 4) Agama tidak menjadi penghalang seseorang dalam mendapatkan harta warisan. Bagi suku Dayak berbeda agama tidak menjadi penghalang bagi pembagian waris mereka, semua agama dipandang sama dan mereka lebih mengedepankan persaudaraan dan menjaga nasab atau keturunan.

Berdasarkan sistem pembagian waris sebagaimana diatas, menurut peneliti maka dapat dinyatakan bahwa sistem pembagian waris dalam masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah ini lebih menyerupai dengan sistem hukum waris yang

dianut dalam BW yang termuat dalam pasal 852 yaitu anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan arga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin, kelahiran yang lebih dulu ataupun perbedaan agama antara pewaris dan penerima waris dengan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaiannya.

Sistem dan prinsip dalam tradisi penyelesaian sengketa Kewarisan dikalangan Masyarakat Kalimantan Tengah sebagaimana penjelasan diatas mengedepankan musyawarah sejatinya dapat dinyatakan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Namun dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori Ijbari dalam hukum kewarisan maka dapat terlihat pertentangannya, dimana dapat dinyatakan bahwa dengan adanya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di masyarakat maka secara tidak disadari mengesampingkan atau bahkan melupakan ketentuan hukum Islam sehingga hal ini sangat disayangkan akan eksistensi kewarisan dalam hukum Islam.¹⁰³

Selanjutnya, berdasarkan akulturasi atau perkembangannya sistem pembagian waris bagi mereka masyarakat Dayak yang beragama Muslim terdapat pola atau

sistem akulturasi dengan mengedepankan sistem penyelesaian waris berdasarkan hukum Islam namun juga tetap tidak terlepas dari sistem penyelesaian waris secara adat yakni melalui musyawarah.¹⁰⁴

Hukum Islam merupakan hukum yang cukup mengakomodasi hukum adat, kenyataannya hukum adat seringkali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dikalangan masyarakat Kalimantan Tengah sendiri ekstensi dari hukum waris Islam pada dasarnya telah diakui keberadaannya terlebih bagi masyarakat yang beragama Islam. Sehingga dalam hal ini pada dasarnya masyarakat Kalimantan Tengah sendiri selain disatu sisi juga melakukan penyelesaian sengketa waris dengan tradisi yang ada yaitu mengutamakan musyawarah dalam menentukan bagian waris dengan menyesuaikan keadaan dan kondisi seperti keadaan ekonomi dan kebutuhan ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pola yang berkembang di masyarakat Kalimantan Tengah dalam menyelesaikan sengketa waris dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat (*local wisdom*) dan mengedepankan prinsip perdamaian dan filosofi keadilan yang dapat dilihat

berdasarkan pembagian waris dengan melihat pada kondisi dan keadaan ekonomi dari ahli waris yang membutuhkan.

Dengan demikian bahwa mencermati adanya fenomena yang terjadi dalam hal akulturasi penyelesaian sengketa dikalangan masyarakat Kalimantan Tengah berdasarkan hukum Islam dan juga tetap mengedepankan nilai-nilai adat dalam proses penyelesaiannya yang didasarkan pada musyawarah sejalan dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam penyelesaian sengketa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Sehingga dalam hal ini adanya akulturasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah sangat relevan dengan maksud sebagaimana yang tertuang dalam pasal 183 KHI. Hal ini juga sejalan dengan Pandangan Prof. Hazairin ini diperkuat oleh Prof. Sayuti Thalib tentang teori ‘*receptie a contrario*’. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Dalam Teori *Receptie A Contrario*, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *receptie a contrario*

melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku.¹⁰⁵ Sehingga berarti bahwa dalam penyelesaian waris, ahli waris tidak boleh melakukan pembagian harta warisan secara musyawarah sebelum melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam.

a. Asas Hukum yang Mendominasi dalam Pembagian Waris

Asas hukum waris adat Dayak merupakan asas keadilan yang mendominasi, dan harus mereka terapkan dengan hanya memberikan kepada keturunan mereka agar keluarga tetap harmonis, damai, dan selalu berkasih sayang. Sebagaimana tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, tata tertib masyarakat yang damai dan adil. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat benar-benar dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil merupakan perwujudan tercapainya tujuan hukum.

Sistem pewarisan yang apabila dikaitkan dengan hukum waris adat dalam masyarakat Dayak maka sistem kekerabatan bilateral yaitu ditarik dari garis ayah dan ibu. Keadilan

¹⁰⁵Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 17.

merupakan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Makna asas adil dalam pembagian waris adat dalam masyarakat Dayak ini termasuk dalam pendapat Aristoteles yaitu termasuk keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan komutatif ini mencerminkan sistem pembagian waris adat dalam masyarakat Dayak dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan.

Penulis berkesimpulan bahwa makna keadilan antara hukum waris Islam dan hukum waris Adat Dayak itu sedikit berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu keadilan dalam hukum waris Islam bermakna bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan, sedang dalam hukum adat Dayak keadilan yaitu dengan tata cara pembagian yang sama atau berimbang dengan tidak membedakan antara laki-laki, perempuan dan

agama dengan tujuan menjaga keharmonisan dan kekerabatan dalam keluarga.

Keadilan dalam hukum adat Dayak adalah termasuk keadilan yang sama atau berimbang karena dengan tata cara pembagian sama rata dengan tujuan untuk keharmonisan keluarganya.

b. Budaya Hukum Masyarakat dalam Sistem Pembagian Waris

Budaya hukum masyarakat yang egaliter adalah sikap setiap orang pada kelompok manusia yang berbagi wilayah umum, dan telah mengorganisir diri untuk kelangsungan hidup dan melestarikan cara untuk hidup mandiri tanpa ada perbedaan derajat dan tingkat. Budaya masyarakat egaliter sejalan dengan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh manusia yang beradab sesuai fitrahnya sebagai manusia. Masyarakat egaliter akan selalu bersikap berdiri sama tinggi duduk sama rendah, seiring sejalan, saling menghargai, saling mencintai, rela berkorban, bersifat demokratis dan dapat menikmati haknya sebagai masyarakat.

Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu

masalah. Adat badamai dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Masyarakat Dayak yang sama tersebar diseluruh Kalimantan sehingga cara penyelesaian masalah tentu tidak jauh berbeda dengan masyarakat Banjar yakni adat madamai yang juga masyarakat Kalimantan yang menjadi satu rumpun dalam masyarakat.

2. Mekanisme dan Pertimbangan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Pluralistik di Pengadilan Kalimantan Tengah

a. Mekanisme dalam Penyelesaian Kewarisan Pluralistik di Pengadilan Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya. Berdasarkan mayoritas penduduk Kalimantan Tengah termasuk Kota Palangka Raya merupakan pemeluk agama Islam, yakni sebesar 74,31%, Kristen Katolik-Protestan sebesar 32,09%, Kaharingan 6,26%, Hindu (4,23%) serta Budha dengan total 1,36%.¹⁰⁶ Sementara itu, dalam hal keragaman suku terdapat tiga etnis yang mendominasi di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak (46,620/o), Jawa (21,670/o) dan Banjar (21,03%).

Dalam hal kebudayaan, dalam masyarakat asli Kalimantan Tengah (Suku Dayak) sangat menjunjung tinggi

¹⁰⁶ Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021* (t.t: BPS Kabupaten Tabalong, 2021), 8.

falsafah dan nilai-nilai kearifan lokal termasuk halnya dalam setiap penyelesaian permasalahan salah satunya adalah dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Berdasarkan kajian sebelumnya bahwa pada dasarnya pembagian waris dalam masyarakat adat Kalimantan Tengah didasarkan pada hasil musyawarah yang mengedepankan prinsip perdamaian dan filosofi keadilan yang dapat dilihat berdasarkan pembagian waris berdasarkan kondisi dan keadaan ekonomi dari ahli waris yang membutuhkan, tanpa memandang adanya perbedaan ras, suku dan agama. Namun tanpa disadari bahwa seiring dengan akulturasi perkembangannya hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri salah satunya yakni dalam penyelesaian kasus waris pluralistik terkait perbedaan agama antara pewaris dengan penerima warisan.

Munculnya problem dalam penyelesaian waris pluralistik terutama disebabkan karena perbedaan agama sehingga memerlukan adanya solusi karena tidak jarang terjadi perbedaan kehendak masing-masing pihak keluarga dalam menentukan sistem pembagian waris mana yang harus digunakan. Sehingga permasalahan terkait hal ini tidak jarang akhirnya diselesaikan melali jalur litigasi di Pengadilan. Berdasarkan jumlah penyelesaian perkara waris di Pengadilan tingkat pertama Kalimantan Tengah salah satunya di PA

Palangka Raya ditemukan total sebanyak 125¹⁰⁷ dan 295 hasil putusan waris di PN Palangka Raya meningkat setiap tahunnya.¹⁰⁸ Begitu halnya di lembaga Pengadilan tingkat pertama lainnya di wilayah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan putusan maupun jumlah perkara waris yang masuk di beberapa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah baik berupa gugatan maupun permohonan penetapan ahli waris dan hasil wawancara bahwa proses persidangan waris memerlukan waktu yang relatif lama. Proses yang relatif lama tersebut disebabkan karena adanya proses acara sidang yang panjang, misalnya saja pada tahap mediasi hingga pada tahap sidang acara pembuktian dan pemeriksaan saksi yang memerlukan waktu beberapa kali persidangan dibandingkan dengan proses penyelesaian perkara gugatan ataupun permohonan cerai di Pengadilan Agama ataupun perkara perdata lain di Pengadilan Negeri, terlebih jika kasusnya dibarengi dengan adanya konflik antar pihak ahli waris. Selain itu hingga tahap eksekusi putusan Hakim dalam penyelesaian perkara waris kadangkala masih tidak

¹⁰⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan Waris Pengadilan Agama Palangka Raya,” dalam https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=waris&jenis_doc=putusan&cat=&jd=&tp=0&court=402421PA674+++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr= (02 September 2022).

¹⁰⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan Waris Pengadilan Negeri Palangka Raya,” dalam https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=waris&jenis_doc=putusan&cat=&jd=&tp=0&court=099120PN216+++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr= (02 September 2022).

dapat berjalan dengan lancar ketika salah satu pihak tidak dapat menerima putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim.¹⁰⁹

Berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara waris di Pengadilan, hakim dalam hal ini hanya menunggu adanya inisiatif dari masyarakat dalam mengajukan surat gugatan ataupun permohonan terlebih dahulu, asas *iudex ne procedat ex officio* dan asas dimana hakim bersikap pasif dalam menunggu perkara yang masuk atau diajukan. Sehingga dalam konteks ini hakim hanya perlu menunggu adanya tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan, maka suatu perkara yang dimintakan penyelesaiannya baru bisa diperiksa dan diputus dan dalam hal inilah hakim dituntut untuk bersikap aktif dalam menyelesaikan setiap perkara yang masuk.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam penyelesaian perkara waris biasa ataupun perkara waris pluralistik yang menyangkut adanya perbedaan agama antara pihak pewaris dan penerima waris baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah selalu berpedoman kepada ketentuan hukum materiil dan formil yang berlaku. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat terkait tugas pokok Pengadilan

¹⁰⁹ Muhammad Kastalani, Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kuala Kapuas 22 Mei 2022).

yakni menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang masuk.¹¹⁰ Selanjutnya, sejak diberlakukannya UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka setiap permasalahan kewarisan yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dimana yang semula diberlakukan adanya opsi bagi para pihak yang berperkara untuk memilih menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.¹¹¹

b. Pertimbangan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Pluralistik di Pengadilan Kalimantan Tengah

Berdasarkan kondisi geografis, perbedaan agama dan keragaman suku yang ada di Kalimantan Tengah tidak jarang menimbulkan persoalan atau konflik akibat perbedaan ditengah masyarakat pluralistik. Hal ini tidak jarang diakibatkan karena adanya perbedaan kehendak masing-masing pihak keluarga dalam menentukan sistem pembagian waris mana yang harus digunakan.

Berdasarkan UU No. 4 tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 tentang Kekuasaan Kehakimana, maka Pengadilan tidak boleh

¹¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹¹ Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 46. Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 211. M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 162.

menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukum yang mengaturnya.¹¹² Sebagaimana bahwa dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam (Pasal 176-182 KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) bagi yang beragama selain Islam (Pasal 830 s.d. 1130 KUHPer).¹¹³ Apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), maka ia wajib menggali hukum atau nilai-nilai keadilan yang tidak tertulis.¹¹⁴

Sebagaimana dasar hukum dalam penyelesaian perkara waris termasuk halnya perkara kewarisan pluralistik Pengadilan Negeri, berdasarkan KUHPer terdapat dua cara dalam memperoleh warisan yakni sebagai ahli waris menurut Undang-undang (*ab intestato*) dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).¹¹⁵

Dalam penerapannya apabila pihak yang meninggal tidak berwasiat (*testament*), maka berlakulah adanya ketentuan

¹¹² Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹³ Hj. Siti Rumiah, S.H.I., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, *Wawancara* (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 18 April 2022).

¹¹⁴ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 257.

¹¹⁵ Jumadi, S.H, Sekretaris Pengadilan Negeri Kasongan, *Wawancara* (Pengadilan Negeri Kasongan, 22 Mei 2022).

pembagian warisan berdasarkan Undang-undang Hukum dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- 1) Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, dengan hak untuk mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
- 2) Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).
- 3) Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam KUHPer terdapat golongan tertentu bagi ahli waris yang berhak menerima warisan. Pada golongan pertama, yakni jika golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris

yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, Ayah Ibu Pewaris Saudara Saudara.

Golongan kedua dalam pembagian waris ini diperuntukkan bagi adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Sebagaimana contoh di atas, maka yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris dengan masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

Selanjutnya pada golongan ketiga dimana pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.

Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris

mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya. Selain itu dalam KUH Perdata (BW) dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Adapun berkenaan dengan ketentuan ahli waris, Pasal 838 KUHPer, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan tidak berhak mewarisi apabila mereka yang melakukan pembunuhan atau mencoba membunuh pewaris. Mereka yang oleh putusan hakim Pengadilan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya, serta bagi mereka yang telah melakukan penggelapan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.¹¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perkara waris, hakim akan menilai kualitas nilai pembuktian dalam proses persidangan. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara waris yang masuk didasarkan pada acuan hukum KUHPer sebagai sumber hukum materiil yang mana dalam pemberlakuan

¹¹⁶ Muhammad Noor, S.Kom, Sekretaris Pengadilan Negeri Sampit, *Wawancara*, (Pengadilan Negeri Sampit, 20 Juni 2022).

hukum warisnya tidak ada penghalang bagi seseorang yang berbeda agama dalam memperoleh warisan.

Adapun, dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama menggunakan dasar hukum Islam tentang kewarisan yang disebut hukum waris Islam atau faraid; karena secara umum, hukum materiil peradilan agama adalah hukum Islam yang sangat penting juga untuk dijadikan bahan renungan oleh hakim dalam menyelami kualitas nilai pembuktian dalam perkara perdata.¹¹⁷

Sebelum berlakunya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), para hakim dalam memberikan pertimbangan saat menetapkan keputusan dalam peradilan, merujuk kepada kitab-kitab fikih tentang faraid.¹¹⁸ Ketentuan terkait kewarisan dalam KHI termuat dalam buku II, terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Namun walaupun begitu, bukan berarti hukum kewarisan dari fikih mawarith telah digantikan oleh KHI karena hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam fikih mawarith merupakan sumber utama dari KHI.

Berkaitan dengan penyelesaian kewarisan pluralistik di Pengadilan Agama, hal ini dapat dilihat tentang bagaimana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat

¹¹⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 147

¹¹⁸ Dr. Muhammad Kastalani, S.HI, M.HI, Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kuala Kapuas, 22 Mei 2022).

gebrakan baru terkait kewarisan beda agama. Gebrakan tersebut dapat dengan nyata dilihat dari putusan-putusannya yang memberikan celah dan peluang kepada pihak non muslim untuk dapat menerima bagian harta pewaris Muslim. Peluang tersebut memang tidak disediakan dalam bentuk praktik kewarisan murni, tetapi dibuat dengan mempergunakan konsep atau aturan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah pada awalnya adalah sebuah sistem yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memberikan bagian harta peninggalan diantara para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak. Penerapan sistem wasiat wajibah ini ternyata digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan juga bagian harta peninggalan pada pihak non muslim dari pihak Muslim. Adanya ketentuan terkait hak non muslim untuk memperoleh harta warisan dari pewaris muslim melalui wasiat wajibah sebagai bentuk ijtihad dalam penemuan hukum melalui metode yuridis sosiologis sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 sesungguhnya memberikan sebuah paradigma baru terkait pemberian wasiat kepada ahli waris yang berbeda agama.¹¹⁹

¹¹⁹ Zulfia Hanum Alfi Syahr, "Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat", *Holistik*, Volume 2. Nomor 1. 8.

Menurut penulis bahwa adanya hak non muslim untuk memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah merupakan bentuk kompromi bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum Islam, perbedaan agama merupakan salah satu halangan (hijab) dalam menerima warisan (*mawani' al-irtsi*). Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan “*tidak ada hak orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak ada pula hak orang kafir mewarisi orang Islam*”¹²⁰

Mengacu pada dasar pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung khususnya ketika menetapkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999, tentang hak ahli waris kepada ahli waris beda agama melalui adanya wasiat wajibah, serta relevansi wasiat wajibah terhadap realisasi kontemporer, juga mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral.¹²¹

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan teori keadilan, maka putusan Mahkamah Agung telah berhasil mewujudkan keadilan hukum tersebut dengan memberikan bagian ahli waris non muslim harta warisan dengan menggunakan terminologi wasiat wajibah. Pendapat tersebut sesuai dengan statemen yang dikeluarkan oleh Ibn Hazm bahwa orang yang

¹²⁰ Ahmad Rifik, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 30.

¹²¹ Wawancara no. 10

berhak menerima wasiat wajibah adalah kaum kerabat yang tidak menerima warisan, baik karena ia menjadi budak atau karena berbeda agama dengan pewaris, ataupun karena ia terhijab mewarisi karena ada kerabat atau ahli waris lain yang menghalanginya atau karena tidak berhak mewarisi.¹²²

Dengan demikian bahwa melalui adanya wasiat wajibah sebagai alternatif bagi ahli waris beda agama merupakan sebuah solusi agar tetap mendapat bagian yaitu melalui jalan wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari jumlah harta warisan. Dalam berbagai pertimbangan hakim terkait putusan kasus waris beda agama yang di ajukan ke Pengadilan Agama pemberian hak terhadap ahli waris yang berbeda agama melalui wasiat wajibah dalam KHI dianalogikan seperti anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi.

Sebagaimana dalam kasus permohonan penetapan ahli waris No. 0055/Pdt.P/2017/PA Plk, dimana terdapat pemohon atau ahli waris yang beda agama (Non-Muslim). Dalam pertimbangannya pemohon yang beragama non-Muslim tidak dapat menjadi ahli waris sebagaimana hadits yang menyebutkan bahwa seorang muslim tidak mewarisi non

¹²² M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 61.

muslim begitu pula sebaliknya. Namun dalam hal ini majelis hakim dalam pertimbangannya tetap mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan para pemohon non-Muslim dalam memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris atau tidak sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an bahwa sekurang-kurangnya bagi seseorang dalam memperoleh harta dari orang yang telah meninggal yakni dengan cara warisan sebagaimana yang dimuat dalam Surah an-Nisa ayat 7, 11, dan 12 atau melalui wasiat atau wasiat wajibah.¹²³ Sebagaimana yang tertuang dalam Surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.s. al-Baqarah, 2: 180).¹²⁴

Selain itu dalam permohonan penetapan ahli waris No. 0055/Pdt.P/2017/PA Plk, majelis hakim juga memandang bahwa wasiat wajibah adalah wasiat wajib yang dipandang perlu sekalipun kenyataan bahwa pewaris tidak berwasiat

¹²³ Putusan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Plk tentang Penetapan Ahli Waris.

¹²⁴ al-Baqarah, 2: 180.

selama hidupnya. Sehingga berdasarkan asas egaliter yakni kerabat yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 harta dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 KHI dengan adanya perluasan makna. Namun selanjutnya dalam pertimbangan lain disebutkan bahwa keadaan beberapa pemohon yang non muslim tersebut tidak boleh dipandang sebagai suatu yang menguntungkan bagi ahli waris yang lain sebagaimana kaidah umum bahwa mafasid tidak boleh dijadikan sebagai sebab, syarat ataupun wasilah bagi ahli waris lainnya untuk mendatangkan manfaat. Oleh sebab itu, berdasarkan pada nilai-nilai keseimbangan dan keadilan maka bagian pihak pemohon waris yang beragama non-Muslim ditetapkan sama dengan ahli waris lainnya yang beragama Muslim dalam tingkatan yang sama.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hampir semua putusan Pengadilan Agama terkait dengan ahli waris beda agama di Pengadilan Agama memberikan wasiat wajibah dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan sebenarnya tepat sebagaimana tujuan diajukannya suatu perkara ke pengadilan yakni memenuhi rasa keadilan dimana seorang hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya

¹²⁵ Putusan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Plk tentang Penetapan Ahli Waris.

pada peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama merupakan jalan alternatif yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijbari*. Maksud dari *ijbari* yaitu peralihan harta waris terjadi dengan sendirinya dengan ketentuan Allah tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau permintaan ahli warisnya, sehingga tidak ada yang bias mengubahnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan tentang penyelesaian kewarisan masyarakat pluralistik di Pengadilan Kalimantan Tengah sebagaimana kajian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Masyarakat adat di Kalimantan Tengah memiliki kecenderungan melakukan penyelesaian berdasarkan hukum adat. Pelestarian hukum adat menjakup berbagai aspek dikalangan masyarakat salah satunya dalam pembagian waris. Prinsip dan sistem pewarisan dalam hukum adat Dayak berkiblat pada 2 sisi yakni pihak ayah dan pihak ibu (Parental) dengan pemindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris yang didasarkan pada hasil musyawah antar pihak keluarga sehingga tidak ada perhitungan khusus dalam pembagian warisnya sebagaimana dalam waris Islam.
2. Mekanisme dalam penyelesaian kewarisan puralistik di Pengadilan khususnya yang menyangkut perbedaan agama antara pihak pewaris dan penerima waris baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah berpedoman kepada ketentuan hukum materil dan formil yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelesaian perkara waris pluralistik di Pengadilan

Negeri didasarkan pada acuan hukum KUHPer sebagai sumber hukum materiil yang mana dalam pemberlakuan hukum warisnya tidak ada penghalang bagi seseorang yang berbeda agama dalam memperoleh warisan. Sementara penyelesaian kewarisan pluralistik karena perbedaan agama di Pengadilan Agama didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 tentang adanya wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim.

B. Saran

1. Dalam penyelesaian perkara waris pluralistik khususnya di lembaga Pengadilan Agama maka perlu adanya peraturan hukum materiil untuk mengisi kekosongan hukum. Sebagaimana dibuatnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 merupakan salah satu bentuk putusan yang dibuat karena tidak adanya hukum materiil yang mengatur tentang wasiat wajibah.
2. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebaiknya tidak hanya memerhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum semata, tapi juga harus melihat dasar hukum pemberian wasiat wajibah serta kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, karena pada dasarnya bagaimanapun ahli waris non muslim tidak berhak atas harta waris oleh pewaris muslim begitupun sebaliknya sehingga dengan adanya wasiat wajibah seakan akan melegalkan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam. Andi Syamsu. M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Anshary, M. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2013.
- Anshary. M. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Asyhari. Djunaidi Abd. Syukur. *Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Elhamra Press. 2003.
- az-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.1989.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021*. t.t: BPS Kabupaten Tabaalong, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1990.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Waris Pengadilan Agama Palangka Raya.” dalam [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=waris&jenis_dok=putusan&cat=&jd=&tp=0&court=402421PA674+++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=02 September 2022](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=waris&jenis_dok=putusan&cat=&jd=&tp=0&court=402421PA674+++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=02%20September%202022).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Waris Pengadilan Negeri Palangka Raya,” dalam [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=waris&jenis_dok=putusan&cat=&jd=&tp=0&court=099120PN216+++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=02 September 2022](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=waris&jenis_dok=putusan&cat=&jd=&tp=0&court=099120PN216+++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=02%20September%202022).
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS, 2005.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997).
- Hasan, Ali. *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. t.th.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tinta Mas, 1968.
- Irsyad, Syamsuhadi. “Kapita Selekta Hukum Perdata Agama pada Tingkat Kasasi”, *Makalah*. Disampaikan pada Pelatihan Teknis Fungsional di Yogyakarta, 31 Juni.
- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 453-465. <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>
- Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.
- Kushidayati, L. (2013). Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 53-64. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.576>
- Leliya. (2017). Pencabutan Hal Opsi dalam Perkara Waris Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.2(1)*
- Maatew, Miles B. Machel Huberman. “*Analisis Data Kualitatif*”. Bandung: PT.Rosdakarya. 1992.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Buntok. “Sejarah Pengadilan Agama Buntok.” dalam <https://pa-buntok.go.id/sejarah-pengadilan/>. 3 Agustus 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Buntok. “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Buntok.” dalam <https://pa-buntok.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi/>. 5 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Buntok. “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Buntok.” dalam <https://pa-buntok.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi/>. 5 Juli 2022.

- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kasongan. “Pengadilan Agama Kasongan dalam Bingkai Sejarah Pengadilan Baru di Indonesia.” dalam <https://pa-kasongan.go.id/profil/sejarah.html>. 29 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kasongan. “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kasongan.” <https://pa-kasongan.go.id/profil/struktur-organisasi.html>. 29 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kuala Kapuas. “Sejarah Pengadilan Agama Kuala Kapuas.” dalam <https://pa-kualakapuas.go.id/tentang-pengadilan/profil-pa-kuala-kapuas/sejarah/>. 27 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kuala Kapuas. “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kuala Kapuas.” dalam <https://pa-kualakapuas.go.id/tentang-pengadilan/profil-pa-kuala-kapuas/struktur-organisasi/>. 27 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Palangka Raya, “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya”. dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi/> . 19 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Palangka Raya. “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya”. dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan/> . 19 Juli 2022).
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Palangka Raya. “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya” dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/visi-dan-misi/> . 19 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Palangka Raya. “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya.” dalam <https://pa-palangkaraya.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi/> . 20 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Pulang Pisau, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulang Pisau” dalam <http://pa-pulangpisau.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>. 22 Juli 2022.

- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Pulang Pisau. “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pulang Pisau.” dalam <http://pa-pulangpisau.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>. 20 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Pulang Pisau. “Visi dan Misi Pengadilan Agama Pulang Pisau.” dalam <http://pa-pulangpisau.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>. 22 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sampit. “Sejarah Pengadilan Agama Sampit.” dalam <https://pa-sampit.go.id/sejarah/>. 1 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sampit. “Struktur Organisasi Agama Sampit.” dalam <https://pa-sampit.go.id/struktur-organisasi/>. 4 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Buntok. “Sejarah Pengadilan Negeri Buntok.” dalam <https://www.pn-buntok.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>. 3 Agustus 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Buntok. “Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Buntok.” dalam <https://www.pn-buntok.go.id/index.php/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>. 3 Agustus 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Buntok. “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Buntok.” dalam <https://www.pn-buntok.go.id/index.php/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>. 3 Agustus 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Buntok. “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Buntok.” dalam <https://pa-sampit.go.id/wilayah-yurisdiksi-2/>. 9 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kasongan. “Sejarah Pengadilan Negeri Kasongan.” dalam <https://pn-kasongan.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sejarah>. 1 Agustus 2022.

- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. “Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.” dalam <http://www.pn-kualakapuas.go.id/hal-struktur-organisasi-pengadilan-negeri-kuala-kapuas-kelas-ii.html>. 26 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A. “Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A” dalam <https://pn-palangkaraya.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi/>. 18 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A. “Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A.” dalam <https://pn-palangkaraya.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi/> (18 Juli 2022).
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A. “Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A”. dalam <https://pn-palangkaraya.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi/>. 18 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A. “Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A”. dalam <https://pn-palangkaraya.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah/>. 18 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Pulang Pisau. “Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Pulang Pisau.” dalam <https://www.pn-pulangpisau.go.id/A9IizXBqwedaVNrj3kJuM1KncQl0L6yhUsCZRofGfYE8b5vx742PmSWDOATHpt>. 24 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Pulang Pisau. “Struktur Pengadilan Negeri Pulang Pisau.” dalam <https://www.pn-pulangpisau.go.id/AKb0Nil8cVpZ7tGLXe3TJnjsPYgrCwq6BuIySWHF9mhd1kO2E4zRaUxAQovD5Mf>. 28 Juli 2022.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Sampit. “Sejarah Pengadilan Negeri Sampit.” dalam <http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>. 5 Juli 2022.

- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Sampit. “Sejarah Pengadilan Negeri Sampit.” dalam <http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>. 6 Juli 2022.
- Mahmassani Subhi. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung. PT. Al-Ma'arif, t.th.
- Manan, Abdul. “Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama” *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Edisi. 9, Nomor 38 (1998).
- Maruzi, Muslich. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amani. 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya. 2020.
- Muslih, M. (2009). Mombongkar Logika Penafsir Agama. *Jurnal Tsaqafah*, 5(2)
- Muttaqin, L. (2016) Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syari’ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(1)
- Muttaqin, L. (2016). Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syari’ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 11(1), 67-92. <http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i1.859>
- Pasamai, Syamsuddin. *Sosiologi & Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*. Makasar: Umitoha. t.th.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamet, Ahmad Syaikhu, Jefry Tarantang. “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)”, *al-Manhaj*, Vol. 13 No. 2 (2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Vorkind Van Hoeve’s Graven Hage, t.th..

- Putusan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Plk tentang Penetapan Ahli Waris.
- Rahman, Asymuni A. *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta: IAIN Jakarta. 1986.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Jakarta: Bulan Bintang. 1979.
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif. 1981.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Rifik, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rifik, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Sholeh, Soleman. "Pembagian Harta Warisan untuk Ahli Waris Berbeda Agama". *Jurnal Mimbar Hukum & Peradilan*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2013.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sumardi, D. (2016). Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen. *..*, 50(2), 481-504. <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2016.502-08>
- Supriyadi. "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)" *al- Adalah*, Vol 12, No 1 (2015).
- Susylawati, E. (2013). Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Parental. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 4(2. t.th.
- Syahr, Zulfia Hanum Alfi. "Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat". *Holistik*, 2. No 1. 8.

- Syarbainī, Syamsuddin Muhammad. Khaṭīb *Mughnī al- Muḥtāj*, Jilid IV. Beirut: Dāral-Kutub al-Ilmiyah. 1415.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syuhada, Harjan. *Fiqh*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011.
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrariorio: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrariorio: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 1 huruf (b).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Usman, Suparman. *Fikih Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Widianatalia. Keragaman Agama di Kalimantan Tengah dalam <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/2025/keragaman-agama-di-kalimantan-tengah> (13 Oktober 2021).
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.